

**PROSES PERJODOHAN KALANGAN AKTIVIS
HĀLAQAH TARBIYAH
DI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
PROPINSI DIY**

SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM



OLEH :
HABIB NANANG SETYA BUDI, S.Ant
NIM : 01351132

PEMBIMBING :
1. Drs. AHMAD PATTIROY, M.A
2. Drs. SUPRIATNA, M.Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Pernikahan adalah proses penghalalan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Halal dalam hal melakukan cumbu rayu, berkhawat, tidur bersama dalam satu ranjang bahkan melakukan hubungan badan atau hubungan intim. Pernikahan sebagai bentuk keseriusan akan rasa cinta-kasih, rasa saling memiliki dan se-iya se-kata. Sifat dari pernikahan adalah suci dan sakral "*misaqan galizh*", artinya pernikahan tidak dibuat main-main belaka. Pernikahan diwajibkan ada kesungguhan dalam berumahtangga, suami-istri tahu hak dan kewajiban masing-masing serta semata-mata mencari ridho dari Allah Swt.

Sebelum dua insan yang berbeda jenis melakukan pernikahan, ada serangkaian proses perkenalan atau ta'aruf. Setiap pasangan hidup mengalami proses yang berbeda-beda. Beberapa macam proses perkenalan atau ta'aruf pernikahan yang biasa kita jumpai di antaranya: *pertama*; mencari jodoh sendiri, *kedua*; dijodohkan oleh keluarga baik semasa kecil atau sudah besar, *ketiga*; langsung dipinang dari salah satu pihak calon mempelai – seperti yang terjadi di daerah Padang Pariaman dimana laki-laki dipinang keluarga mempelai perempuan atau istilah lokalnya *manjapui* (menjemput), *keempat*; perjodohan lewat perantara, dalam hal lewat pihak ketiga yang dipercayainya seperti halnya biro jodoh.

Karya tulis skripsi ini akan mengkaji permasalahan mengenai "konsep perjodohan *halaqah* Tarbiyah dan landasan atas penerapan konsep tersebut". Ajaran *halaqah* Tarbiyah mengenai pernikahan adalah mengharuskan setiap ikhwan dan akhwat mencari jodoh dalam satu *halaqah* atau komunitas. Alasan keharusan memilih jodoh satu komunitas ialah guna memudahkan perjuangan dakwah atau syi'ar Islam yang sudah dirintis dikarenakan ada kesamaan *background* keagamaan di antara keduanya. Mekanisme umum dalam Tarbiyah dalam proses perkenalan adalah melalui perantara atau mediator pembimbing atau guru (*murabbi*) dari si murid atau terbimbing (*mutarabbi*). Pelanggaran dari mekanisme ideal adalah suatu penyimpangan atau *deviant* yang akan mengakibatkan sanksi sosial dari komunitas.

Studi ini mengambil lokasi penelitian dan ruang lingkup kajian dalam *halaqah* Tarbiyah di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan pendekatan observasi partisipasi. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan indept *interview* atau wawancara mendalam atas beberapa informan terpilih. Analisis menggunakan dalil-dalil Al Qur'an perihal larangan menikah plus penjabarannya dalam Kompilasi Hukum Islam, konsep *kafa'ah* dari beberapa ulama, dan pendekatan antropologi hukum. Harapan secara teoritis bahwa skripsi ini dapat melahirkan sebuah pendekatan baru yaitu Antropologi Hukum Islam dan secara praktis kita bisa melihat khazanah keragaman agama Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Habib Nanang Setya Budi

NIM : 01351132

Judul Skripsi : EKSKLUSIFITAS PERNIKAHAN DALAM GERAKAN
TARBIYAH, STUDI KASUS GERAKAN TARBIYAH DI
KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL
PROPINSI DIY


Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 17 September 2008

17 Syawwāl 1429 H

Pembimbing I



Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.

NIP. 150 256 648

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Habib Nanang Setya Budi
NIM : 01351132
Judul Skripsi : EKSKLUSIFITAS PERNIKAHAN DALAM GERAKAN
TARBIYAH, STUDI KASUS GERAKAN TARBIYAH DI
KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL
PROPINSI DIY

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 17 September 2008

17 Syawwāl 1429 H

Pembimbing II



Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 150 204 357

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/077/2008

Skripsi berjudul : **PROSES PERJODOHAN KALANGAN AKTIVIS
HALAQAH TARBIYAH DI KECAMATAN PIYUNGAN,
KABUPATEN BANTUL, PROPINSI DIY**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Habib Nanang Setya Budi

NIM : 01351132

Telah dimunaqasahkan pada : 29 Agustus 2008

Nilai munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Tim Munaqasah


Ketua Sidang



Drs. Ahmad Pattiroy, MA

NIP. 150 256 648

Penguji I



Yasin Baidi, M.Ag

NIP. 150 286 404

Penguji II



Lebba, S.Ag, M.Si

NIP. 150 368 328

Yogyakarta, 23 Januari 2009 M

26 Muharram 1430 H

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.

NIP. 150 240 524

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	–	Tidak dilambangkan
	ba>	B, b	-
	ta>	T, t	-
	sa>	S s\	dengan titik di atasnya
	jin	J, j	-
	ħḥ>	H} h}	dengan titik di bawahnya
	kha>	KH, kh	-
	daḭ	D, d	
	zaḭ	Z z\	dengan titik di atasnya
	ra>	R, r	-
	za>	Z, z	-
	sin	S, s	-
	syin	SY, sy	-
	ṣḥḍ	S} s}	dengan titik di bawahnya
	ḍḥḍ	D} d}	dengan titik di bawahnya
	tḥ>	T} t}	dengan titik di bawahnya
	zḥ>	Z{ z}	dengan titik di bawahnya
	‘ain	‘	dengan koma terbalik

	Giḡ	Gg, g	-
	faḥ	F, f	-
	qaḥ	Q, q	-
	kaḥ	K, k	-
	laḡ	L, l	-
	miḡ	M, m	-
	nuḡ	N, n	-
	wawu	W, w	-
	haḥ	H, h	-
	hamzah	,	dengan apostrof
	yaḥ	Y, y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf musyaddad (di-tasydid) ditulis rangkap, seperti :

لايغرنك *ditulis = la>yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلۃ : *ditulis = sḥduqatihinna nihlah*

2. نعمة الله : *ditulis = ni'mah Allah* (ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

_____ (*fathah*) ditulis = a

_____ (*kasrah*) ditulis = i

_____ (dammah) ditulis = u

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf alif ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijal*

Fathah + huruf alif layyinah, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isa>wa Musa>*

Kasrah + huruf ya' mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarib mujib*

Dammah + huruf wawu mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujuhuhum wa qulubuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf ya' mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf wawu mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujiha>*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

1. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

2. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول, النساء ditulis = *ar-rasul, an-nisa'*

3. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'aziz al-hakīm*

4. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhbb al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf i, seperti:

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syafi'i al-Maliki*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti:

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islamiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihya' al-amwaṭ*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :


سعادة و حكمة ditulis = *Sa'aḍah wa Hikmah*

MOTTO

**Kalau kita keras terhadap diri kita maka kehidupan ini akan terasa lunak
Dan sebaliknya
Jika kita lunak terhadap diri kita sendiri maka kehidupan ini akan terasa
keras (Andri Wongso)**

”Tuhan tak kan pernah menya-nyiakan usaha manusia”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Kupersembahkan Karya ini kepada;
Bapakku dan Mamakku Tercinta
Saudara-saudaraku yang banyak memberi dukungan
Istriku tercinta yang penuh kesabaran dan setia mendampingi
Junioroku yang hebat "Naufal Habiburrahman Al Araby"

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur terpanjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab hanya dengan ridha-Nya setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam pelbagai dimensinya akan dapat ditemukan solusinya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, P.hd, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A selaku dosen pembimbing skripsi I yang telah banyak mengarahkan serta memberikan masukan-masukan yang berharga demi terselesaikannya tulisan atau skripsi ini.

3. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si selaku Ketua Jurusan Al Ahkwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga dan pembimbing II dimana dengan kesabarannya membimbing penulis hingga selesai.
4. Bapak dan Mamak tercinta, kakakku Arif susila dan serta istrinya, adiku Rois Hidayat dan anaku tersayang "Naufal Habiburrahman Al Araby" yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Spesial support istri tercinta, Wuri Rahmawati, SP.
5. Teman-teman AS-3 2001: Sibli, Huda (pak dosen), Daus, Roni (Ucil), Musa, ,inal (atas bantuan komputernya), dkk; teman-teman seperjuangan: Nanang Riva'i (horas), Ijul, Izudin (Cah Tungkal), Karsono (konco nek mesjid Al Husna), Supriyono (SH Teratai), dkk thanks 4 all u advice and supported.
5. Saudara, sahabat/teman-teman serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, jzk.


penyusun berharap sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang bijaksana.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penyusun sendiri dan pembaca pada umumnya..

Jogjakarta, 1 Oktober 2008 M

1 Syawwāl 1429 H

Penyusun



Habib Nanang Setya Budi, S.Ant

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II RIWAYAT GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN-TARBIYAH	21
A. Pergulatan Ikhwanul Muslimin	21
B. Lahirnya Gerakan Tarbiyah	24
C. Rumah Tangga Syekh Hasan Al Banna	32
BAB III GERAKAN TARBIYAH DI PIYUNGAN	37
A. Lahirnya Gerakan Tarbiyah di Piyungan	37
B. Pola-Pola Kaderisasi	41
C. Sistem Dakwah.....	46
Bab IV PERJODOHAN DALAM GERAKAN TARBIYAH	51
A. Konsep Perjodohan yang di Idealkan	51
B. Landasan atau Dasar Menikah dengan Sesama Jama'ah	56

C. Kasus <i>Deviant</i> atau Penyimpangan	59
Bab V ANALISIS.....	63
Bab VI PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xvi
1. Daftar Terjemahan	xvi
2. Biografi Ulama	xviii
3. Pedoman Wawancara	xxi
4. Daftar Informan	xxii
5. Daftar Riwayat Hidup	xxiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia terlahir di dunia melalui berbagai proses kehidupan yang sudah di takdirkan oleh sang kholik yaitu Allah Swt. Akan tetapi, Allah masih memberikan kesempatan pada setiap insan untuk berusaha menentukan takdirnya dengan usaha sekuat tenaga, hal ini biasa dikatakan dengan pepatah "takdir berada di ujung usaha manusia". Hal tersebut tercermin mengenai mencari rizki; kita di bebaskan memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, bakat dan kemampuan. Di sisi lain bahwa takdir itu mutlak adanya, dimana hal ini terlihat seperti kita tidak bisa memilih dari siapa kita dilahirkan atau tidak bisa memilih orang tua yang sesuai keinginan kita, semisal memilih yang ganteng, cantik, tinggi, gagah dan seterusnya.

Pertumbuhan manusia pun melalui proses yang panjang, dari bayi, lalu anak-anak, remaja, dewasa, setengah baya dan tua serta sampai ajal menjemput, bahwa semua itu sudah diatur Allah Yang Maha Esa. Artinya, pertumbuhan dan perkembangan itu mengikuti pola yang beraturan serta tidak bisa lompat-lompat, seperti setelah kecil langsung menjadi setengah baya. Dalam hal ini, yang ingin dibicarakan adalah saat manusia dalam fase dewasa, dimana fase itu merupakan waktu menentukan jodoh atau pilihan pendamping hidup. Tidak menutup kemungkinan bahwa proses perjodohan atau pernikahan terjadi fase remaja, atau

yang biasa dikatakan masih di bawah 21 tahun untuk perempuan dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki.

Pernikahan atau perkawinan¹⁾ dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang dianggap sakral. Pernikahan atau perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikatkan hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Sebab, dengan cara inilah diharapkan proses regenerasi manusia di muka bumi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu memperoleh keturunan yang sah²⁾. Dan tujuan lain dari perkawinan yang merupakan hak dan kewajiban bersama suami-istri ialah terpenuhinya kebutuhan biologis atau seks. Selain itu, akan tercipta suasana tenteram secara kejiwaan dan munculnya rasa kasih sayang antara suami-isteri dalam bingkai keluarga. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar Rūm³⁾:

¹ Disamping istilah ini, sering pula digunakan istilah *Pernikahan*. Istilah tersebut diserap dari kata Arab *an-Nikah* yang berakar dari kata *Nakaha, Yankihu, Nikahan* yang berarti “mengawini” dan bisa juga berarti “bersetubuh atau bersenggama”. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir ; Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461. Hanya saja, dewasa ini kerap kali dibedakan antara *kawin* dan *nikah*, akan tetapi pada prinsipnya antara *perkawinan* dan *pernikahan* hanya berbeda pada bagaimana menarik akal kita saja. Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam; MKDU*, cet. ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 188.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet. ke-4, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 12.

³ Ar Rūm (30): 21

Untuk mencapai kehidupan seksual yang bersih, suci, halal, dan masuk dalam kategori ibadah, Islam mengkonsepsikan agar seorang muslim yang telah mampu lahir dan bathin untuk segera mengadakan perkawinan. Di sini perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang dapat menetralsir dorongan seksual manusia, sehingga menjadi suatu rahmat yang tidak terhingga nilainya. Islam juga memandang perkawinan sebagai lembaga yang dapat mengantisipasi terjadinya perilaku seksual menyimpang⁴⁾.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Rasulullah saw menganjurkan para pemuda yang sudah mampu menikah dan punya kemauan kuat membangun keluarga, dianjurkan untuk segera menikah. Adapun jika sudah punya keinginan dan belum didukung dengan kemampuan spiritual maka Rasul Muhammad saw pun memberikan sebuah solusi dengan jalan '*bi s~~ham~~*' atau puasa.

Hadis Nabi Muhammad saw yang mengajurkan untuk menikah⁵⁾:

Karena begitu sakralnya perkawinan, maka pemerintah merasa perlu untuk mengatur permasalahan ini dalam sebuah undang-undang. Untuk itu kemudian muncul Undang-undang Perkawinan yang kehadirannya sebagai implementasi dari harapan tersebut. Keluarlah produk undang-undang tentang perkawinan yaitu

⁴⁾ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial; Peralihan Tafsir Seksualitas*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999), hlm. 57.

⁵⁾ Imam Muslim, "*Sahih Muslim*" (kitabun nikah, jilid awal, bab istikhabun nikah, No.1)

UU No.1 tahun 1974. Selain itu, permasalahan seputar perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶

Pernikahan atau perkawinan pastilah mengandung maksud dan kepentingan bagi yang melakukan. Kepentingan bisa beraneka ragam, dalam ranah positif, sudah barang tentu bertujuan membangun keluarga sakinah mawadah wa rahmah; seperti yang sering kita dengar di pengajian *walimatul 'ursy*. Ada pula yang berniat jahat dengan pernikahan yaitu ingin menguasai harta pasangan hidup, berharap dapat warisan karena mertua kaya, hanya untuk senang-senang belaka atau *just having fun*, ataupun ketimbang dianggap perjaka atau gadis tua-tak laku.

Konsep sebuah “keluarga” dapat dilihat dari berbagai perspektif, di antaranya sebagai berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak. (2) keluarga harmonis, atau bisa dikatakan selalu ada ketenteraman dalam rumah tangga, juga bisa disebut *sakinah, mawadah wa rahmah*. (3) keluarga adalah kelanjutan generasi. (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan.

Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.⁷

⁶ Buku I Perkawinan, Bab 1-11

⁷ Elli NurhAyati, "*Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3*" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA,1999), hlm. 229-230.

Dalam persoalan ini pernikahan yang diatur oleh **halaqah** (kelompok) Tarbiyah bertujuan pernikahan untuk dakwah. Jargon inilah yang dikumandangkan demi bertambahnya jama'ah dengan secara signifikan atau bertambah besar. Selain itu, “nikah untuk dakwah” menjaga keselarasan dan kesinambungan **halaqah** Tarbiyah tanpa harus memulai sesuatu yang baru dalam keluarga. Dalam hal ini adalah prinsip-prinsip keagamaan sebagai pondasi keluarga dan prinsip itu ‘tafsir kolektif’ menurut versi penulis.

Tarbiyah adalah gerakan dakwah yang merupakan model dakwah dari Ikhwanul Muslimin. Gerakan Tarbiyah menekankan dakwah melalui konsep pembinaan yang intensif dan berkesinambungan dalam semua lini kehidupan seorang muslim. Sedangkan Ikhwanul Muslimin merupakan wadah atau bapaknya Tarbiyah, dimana ini adalah salah satu gerakan yang lahir di Mesir pada tahun 1928. Pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin adalah Imam As-Syahid Hasan Al Banna atau biasa dipanggil Syekh Hasan Al Banna⁸.

Tema yang penulis angkat adalah terkait dengan tujuan suci saudara-saudara se-iman yang berkecimpung dalam **halaqah** Tarbiyah yaitu ‘nikah di jalan dakwah’ sebagai tataran yang diidealkan. Lebih lanjut, penulis meneliti tentang konsep-konsep pernikahan yang mereka bangun dan berusaha menemukan landasan akan konsep tersebut. Selain hal tersebut di atas, penulis juga sedikit mengkaji mereka yang melakukan *deviant* atau penyimpangan atas aturan yang ditegakkan **halaqah** Tarbiyah.

⁸ Didik Joko Nugroho, “*Dari Makmum Menjadi Imam – Studi Antropologis Terhadap halaqah Tarbiyah*”. (Yogyakarta: FIB, 2006), hlm.ix

Anggota **halaqah** Tarbiyah dalam kasus *deviant* ini, bahwa dia sudah pada taraf atau tingkatan Murabbi (pendidik), artinya bisa dikatakan bahwa tindakan yang mereka ambil dengan menikahi perempuan di luar **halaqah** akan membawa *ekses* atau akibat tertentu. Murabbi sebagai suri tauladan atau contoh yang baik dan pembimbing bagi terdidik atau mutarabbi sudah selayaknya bisa diteladani baik perkataan serta perbuatannya. Dengan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai ajaran berarti sudah mengganggu *role* atau tatanan ideal **halaqah** Tarbiyah.

Ruang lingkup penelitian ini mengambil wilayah Kecamatan Piyungan dengan beberapa alasan dan pertimbangan: *pertama*, kedekatan personal penulis dengan beberapa anggota **halaqah** Tarbiyah dan lokasi kegiatan kelompok ini. *Kedua*, Piyungan adalah salah satu tempat perkembangan Islam yang penting di Daerah Istimewa Yogyakarta. Organisasi-organisasi Islam yang ada di sini, antara lain: NU, Muhammadiyah, LDII, Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah dan **halaqah** Tarbiyah. *Ketiga*, lokasi yang strategi, dimana Piyungan merupakan jalan utama sebagai penghubung ke Kabupaten Gunung Kidul dan berbatasan langsung dengan Sleman sehingga merupakan sentra perdagangan 'pasar tradisional' untuk wilayah sekitar.

Penulis sangat tertarik mendalami atau mengkaji permasalahan-permasalahan tentang pernikahan **halaqah** Tarbiyah Piyungan karena pernikahan **halaqah** Tarbiyah berbeda dengan **halaqah-halaqah** tempat lain. Lebih jauh, juga mengkaji tentang akibat-akibat yang ditimbulkan oleh anggota **halaqah** yang menikahi perempuan di luar **halaqah**, serta sanksi-sanksi kolektif apa yang

diberikan sehingga memilih tidak aktif lagi sebagai jama'ah **halaqah** Tarbiyah- dengan kata lain 'keluar'.

B. Pokok Masalah

Persoalan utama atau pokok masalah dari kajian ini adalah ingin menjawab dari dari beberapa pertanyaan, di antaranya yaitu:

1. Bagaimana konsep perjodohan dalam kelompok atau **halaqah** Tarbiyah?
2. Apakah konsep perjodohan yang dipraktekkan **halaqah** Tarbiyah sesuai dengan pandangan hukum Islam yang diatur dalam al Qur'an?

C. Tujuan dan Kegunaan

Karya tulis ini dibuat dengan beberapa tujuan yaitu di antara; *pertama*, mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa konsep-konsep pernikahan dalam **halaqah** Tarbiyah. *Kedua*, menelaah konsep pernikahan yang diterapkan **halaqah** Tarbiyah sudah sesuai dengan ketentuan nash al Qur'an atau bertentangan adanya.

Adapun mengenai kegunaan dari karya tulis ini adalah: *pertama*, secara teoritis dapat menambah pemikiran baru dalam memahami masalah-masalah hukum Islam di sisi yang lain. *Kedua*, secara praktis, memberikan penjelasan dan pemahaman pada masyarakat khususnya warga Kecamatan Piyungan dan umumnya seluruh warga Indonesia bahwa ada berbagai bentuk atau variasi pernikahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga tercipta kearifan pribadi dan komunal dalam mengkaji serta menyikapinya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pernikahan sudah banyak dilakukan oleh para akademisi maupun praktisi yang berminat dengan bidang munakahat ini. Akan tetapi yang menulis tentang problematika yang terjadi dalam pernikahan **h**alaqah Tarbiyah, khususnya tema yang penulis sajikan, ini adalah yang pertama. Demikian juga halnya, karya-karya tentang **h**alaqah Tarbiyah atau Ikhwanul Muslimin juga sudah ada, akan tetapi yang menulis secara sistematis belum penulis temukan. Oleh karena itu, beberapa pustaka di bawah ini akan menambah wawasan atau penggambaran mengenai **h**alaqah Tarbiyah dan juga Ikhwanul Muslimin sebagai induknya yang berbeda dengan apa yang penulis kaji.

Seorang sarjana muslim, Imam Subkhan, dalam bukunya yang berupa novel menjelaskan bahwa komunitas Tarbiyah membekali kader mereka dengan konsep cinta yang barangkali dianggap tidak lazim, karena bergesernya nilai-nilai kemanusiaan, apalagi mendekati nilai-nilai kebinatangan. Bahwa cinta harus bersumber dari Allah Swt, mencintai dan membenci seseorang hanya karena Allah saja. Cinta antara laki-laki (ikhwan) dan perempuan (akhwat) hanya ada setelah prosesi ijab-kabul pernikahan. Mereka tidak mengenal kamus pacaran dalam hidupnya. Kriteria mencintai harus bersandar pada nilai-nilai ketuhanan, bukan parameter keduniaan. Ada beberapa kriteria yang dijabarkan Subkhan perihal perjodohan ideal antara ikhwan dan akhwat dalam Tarbiyah 1) kesalehan, 2)

Ma'isyah atau kesiapan bertanggung jawab dalam hidup berumah tangga secara ekonomis, dan 3) keilmuan, maksudnya kesederajatan tingkat pendidikan⁹.

Untuk memahami hakikat tarbiyah lebih konkrit, seorang ilmuwan muslim yaitu Dr. Ali Abdul Halim Mahmud memaknai sebagai cara ideal berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung (melalui kata-kata) maupun secara tidak langsung (melalui keteladanan dan sarana-sarana lain) untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi lebih baik dan sempurna. Tarbiyah menjadi fokus gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin, namun tidak melulu Tarbiyah. Hasan Al Banna mengatakan bahwa isu sentral gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin adalah menyeru kepada *syumuliyatul Islam* atau kembali kepada ajaran Islam yang utuh dan menyeluruh.

Hasan Al Banna juga mengatakan kepada para pengikutnya yaitu para Ikhwan : "*Nahnu fi 'asyri at-takwin, fakanawinu anfusakum*". Yang artinya kita sekarang berada di abad pembentukan pribadi, maka bentuklah diri kalian masing-masing. Menurut Hasan Al Banna dengan pribadi-pribadi yang baik akan terbentuk keluarga yang Islami, dan dengan keluarga-keluarga yang Islami akan terbangun sebuah masyarakat Islam yang diridhai Allah.¹⁰

Pernikahan yang diatur internal hblaqah Tarbiyah, dengan cara menikah sesama anggota Tarbiyah antara ikhwan dan akhwat sesuai dengan visi Tarbiyah. Visi tersebut adalah mencetak seorang da'i yang produktif dan mampu menanggung amanah dakwah. Selain itu, akan dicetak seorang da'i yang punya

⁹ Imam Subkhan, "*Cintaku di Masjid Kampus – Mazhab Cinta Aktivis Harakah*", (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2004).

¹⁰ Ali Abdul Halim Mahmud, "*Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*" (Solo: Era Intermedia, 1999).

wawasan keilmuan; dimana ilmu itu mendukung dan mewujudkan akselerasi cita-cita dakwah.¹¹

Ibarat pepatah jawa mengatakan '*kacang manut lanjutan*' (kacang mengikuti penyangga atau penopang guna merambat), artinya terkait dengan tema ini adalah keluarga yang dibina oleh para ikhwan dan akhwat Tarbiyah mengikuti pola sang syekh pendiri, ialah Syekh Hasan Al Banna. Pribadi beliau menjadi anutan, baik perilaku maupun ucapannya. Selain itu, ulama-ulama lain yang merupakan tokoh-tokoh tarbiyah (ikhwanul muslimin) juga dijadikan suri tauladan, seperti Sayyid Qutb dan Muhammad Qutb.

Syekh Hasan Al Banna adalah orang yang tergila-gila dengan dakwah, beliau melanglang buana di desa dan kota di Mesir. Syekh Hasan adalah seorang pria yang seluruh hidupnya berisi pengembaraan, cobaan dan ujian. Perempuan yang menjadi pendamping hidupnya tentulah setipe dengan beliau, yaitu perempuan yang mencari akhirat dan tidak silau dengan perhiasan serta keindahan dunia, sebab yang di sisi Allah lebih kekal dan baik. Jodoh itu bertemu saat ibunya berkunjung ke Ismailiyah, dimana ibunya berkunjung ke rumah-rumah para ikhwan. Perempuan pendamping Hasan Al Banna adalah Lathifah putri Hajji Husain Ash Shuli. Bukti bahwa pernikahan Hasan Al Banna karena dakwah di mulai saat beliau bertemu pertama kali dengan Lathifah, dimana dalam suasana dakwah Tarbiyah bersama saudara-saudara Lathifah yang laki-laki. Dan pasca

¹¹ Cahyadi Takariawan, *Refleksi Diri Seorang Murabbi*; cet. 2 (Jarkarta: Pustaka Tribuana 2003), hlm.13

menikah istrinya diboyong ke Kairo untuk memulai dakwah fase baru setelah banyak mendirikan lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan di Ismailiyah.¹²

Seorang pemikir muslim, Abdul Hamid Al Ghazali, menjelaskan dalam bukunya bahwa Hasan Al Banna memang orang yang tergila-gila dengan dakwah. Beliau serius sekali dengan dakwahnya sehingga piranti-piranti dakwah telah disiapkan bagi siapa saja yang bergabung dalam dakwah Ikhwanul Muslimin. Piranti itu berupa konsep-konsep dakwah lewat pembinaan yang intensif dan berkelanjutan yaitu media tarbiyah. Lebih jauh Al Banna mengatakan dakwah itu bisa dicapai oleh orang-orang yang memahami makna dakwah dari berbagai perspektif dan mereka yang bersedia memberikan apa saja demi sukses dakwahnya, baik berupa jiwa, harta, waktu, dan kesehatan¹³.

Tentang hal itu Allah berfirman:

14 .

¹² Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani-panduan untuk wanita mulimah*, Jakarta: Amzah 2005, cet.1 hlm.299-300. di sini dijelaskan Ismailiyah merupakan daerah pertama Hasan Al Banna mengembangkan Ikhwanul Muslimin dan menemukan cintanya yang selanjutnya menjadi istri beliau atas pilihan orang tuanya.

¹³ Abdul Hamid Al Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam – Peta Pemikiran Hasan Al Banna*, Solo: Era Intermedia, 2001.hlm.174.

¹⁴ At Taubah (9): 24

Agar para Murabbi mampu berdakwah secara efektif dan sistematis maka dibuatkan materi-materi dakwah. Materi-materi tersebut menyangkut persoalan ajaran-ajaran Islam yang ada dalam al Qur'an dan al Hadis, yang diterjemahkan dalam panduan berdakwah ala Tarbiyah. Materi-materi tersebut adalah aqidah, ibadah, muamalah dan masalah-masalah ajaran Islam yang lain. Tujuan dakwah Tarbiyah dikatakan dalam buku ini ialah mengembalikan jaman keemasan Islam. Seperti Rasulullah Muhammad saw mendidik para sahabat untuk menemukan jati diri dan kepribadiannya.¹⁵

Karya-karya di atas belum membahas bagaimana praktek pernikahan **h**alaqah Tarbiyah, khususnya yang terjadi di Kecamatan Piyungan. Oleh karena itu, penelitian yang penyusun angkat berbeda dengan penelitian **h**alaqah Tarbiyah yang sudah ada.

E. Kerangka Teoretik

Skripsi ini mengambil judul "Konsep perjodohan dalam **h**alaqah Tarbiyah", dimana dalam konsep tersebut ada perilaku khusus yaitu perjodohan sesama anggota Tarbiyah. Hal ini terlihat jelas bahwa perjodohan di kalangan mereka bermakna eksklusif. Makna dari kata eksklusif secara kamus berarti tertutup dan ketika mendapat akhiran -tas yang berarti hal, jadi makna istilahnya adalah hal tertutup atau tertentu saja. Kata eksklusif dalam kamus bahasa Inggris dari kata *exclusive* yang berarti sendirian, dengan tidak disertai yang lain, terpisah

¹⁵ Ummu Yasmin, "*Materi Tarbiyah, Panduan Kurikulum Bagi Da'I dan Murabbi*" Solo: Media Insani Press, 2004. cet. Ke-6.

dari yang lain¹⁶. Dalam hal ini istilah eksklusifitas bermakna hal-hal yang tertutup yaitu pernikahan dari kelompok atau **halaqah** Tarbiyah. Ketertutupan itu bisa ditemukan dari proses penentuan jodoh dari para anggotanya, yakni harus dengan sesama jama'ah **halaqah**. Istilah eksklusif lawan kata inklusif yang bermakna terbuka.

Ke-eksklusifitas-an **halaqah** ini tidak berarti pernikahan yang dilakukan oleh mereka tidak boleh dihadiri oleh orang lain atau dari kelompok-kelompok sosial keagamaan yang lain. Sekali lagi hanya terletak dari proses pemilihan atau penentuan pasangan hidup guna membina keluarga yang dicita-citakan oleh **halaqah** Tarbiyah yaitu keluarga dakwah.

Pernikahan yang merupakan gerbang membangun keluarga sudah diatur dalam nash al Qur'an maupun penjabaran dalam al Hadis. Kompilasi Hukum Islam atau KHI menjelaskan istilah pernikahan dengan kata perkawinan, yang artinya yaitu aqad yang sangat kuat atau *misaqan galizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun tujuan dari perkawinan dijelaskan dalam KHI ialah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁷

Perkawinan salah satu ketentuan Allah Swt yang umum berlaku pada semua makhluk hidup, juga pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup

¹⁶ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, "Kamus Inggris-Indonesia", cet. 23 (Jakarta: Gramedia, 1996). Hlm. 38.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam-Hukum Perkawinan (bab II Dasar-Dasar Perkawinan, pasal 13)

bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dengan betina secara anarkhi, serta tiada aturan yang berlaku. Tetapi demi menjaga martabat dan kemulyaan manusia, Allah menciptakan hukum bagi manusia sesuai martabanya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasar prinsip saling ridha-meridhai. Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapaan, sehingga tumbuh generasi penerus yang berkualitas.¹⁸

Mudjab Mahalli menyatakan bahwa Islam di dalam memberikan anjuran menikah terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas, serta tentu saja memberikan dampak positif bagi individu maupun masyarakat. Menikah merupakan sebagian dari tanda keangungan Allah dan nikmat yang luar biasa diberikan kepada manusia. Dengan menikah berarti telah menjaga kelangsungan hidup manusia dan melestarikan agama Allah.¹⁹ Oleh karenanya, pernikahan dalam *halaqah* Tarbiyah adalah pernikahan dakwah, demi mensyiarkan agama Allah di muka bumi. Nikah dakwah berarti menikah dengan lawan jenis yang sehaluan dalam berdakwah. Ini demi menjaga akselerasi dan komitmen berdakwah, di luar anjuran yang menjadi aturan ini adalah sebuah penyimpangan- dalam bahasa penulis *deviant kolektif*.

Allah sudah mengatur dalam al Qur'an al karim tentang siapa saja yang tentu boleh – halal. Wanita yang haram dinikahi diatur dalam firman Allah Swt²⁰ :

¹⁸ M. Thalib, “*Liku-Liku Perkawinan*”, cet. 1 (Yogyakarta: PD Hidayat 1986), hlm. 1

¹⁹ A. Mudjab Mahalli, “*Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*”, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2001), hlm.35

²⁰ An Nisa' (4): 23

Terkait konsepsi pernikahan dalam kelompok Tarbiyah bisa di tinjau dari dari sudut pandang *kafa'ah* atau kesepadanan. *Kafa'ah* berasal dari kata *kufu'* yang berarti sama, sederajat, sepadan, sebanding. Maksudnya adalah pasangan suami istri sepadan martabat sosialnya, kekayaannya, keturunannya dan budinya. Adapun yang menjadi ukuran *kufu'* dalam Islam adalah agama dan akhlaknya.²¹

Firman Allah yang menjelaskan pembeda antara manusia satu dengan yang lain yaitu²²:

Dalil di atas menegaskan hanya ketakwaanlah yang membedakan antara sesama manusia sebagai ukuran yang ditetapkan Allah. Selebihnya jika ada perbedaan tingkat kekayaan, martabat dan fisik itu hanya ukuran keduniaan saja, dan bahkan sebagai ujian bagi orang tersebut. Di lain hal, Jawa mengenal istilah

²¹ M. Thalib, "*Liku-Liku Perkawinan*", (Yogyakarta: PD Hidayat, 1986) hlm.12.

²² Al Hujurat (49): 13.

dengan konsep *bibit*, *bobot* dan *bebet* dalam hal mencari pasangan hidup. Sedangkan dalam Islam terkenal dengan empat konsep: *li mal*, *li nasab*, *li jamal* dan *li din* atau mencari jodoh atas pertimbangan harta, keturunan, fisik dan terutama adalah agama.

Hadis yang berkaitan tentang anjuran menikahi seseorang karena agamanya, sebagai berikut²³:

, :
:

Beberapa ulama besar berpendapat tentang konsep sekufu' dalam pernikahan, di antaranya empat mazhab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. *Pertama*, menurut mazhab Maliki yang menjadi ukuran kesekufuan adalah taqwa, saleh dan tidak mempunyai cacat (aib). *Kedua*, ulama Hanafiyah menetapkan enam kualifikasi, yaitu: keturunan (nasab), agama (din), kemerdekaan (al hurriyah), harta (al mal), kekuatan moral (diyannah) dan pekerjaan (hirfah).

Ketiga, para ulama Syafi'iyah hampir sama dengan pendapat Hanafiyah, di sini Asy Syafi'i menambah kualifikasi kafa'ah dengan unsur tidak ada cacat (aib) dan menekankan unsur kemerdekaan, juga mengurangi kualifikasi kekayaan (al mal). *Keempat*, pendapat mazhab Hambali, ide pertama sama dengan mazhab Syafi'i dengan catatan bahwa aib atau cacat itu bukan dalam arti jasmani, tapi lebih ke akal (gila); ide kedua Ahmad bin Hambal hanya memasukkan unsur taqwa sama seperti Imam Malik.²⁴

²³ Sahih Bukhari (bab al akfa'at fi din, 15: 67)

²⁴ Khoiruddin Nasution, "Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam", (Yogyakarta: UIN SUKA, 2007) hlm: 138-148.

Ada beberapa kriteria yang dibebankan Subkhan perihal perjodohan ideal antara ikhwan dan akhwat dalam tarbiyah adalah: 1) kesalehan atau nilai-nilai ketuhanan, 2) *Ma'isyah* atau kesiapan bertanggung jawab dalam hidup berumah tangga secara ekonomis, dan 3) keilmuan, maksudnya kesederajatan tingkat pendidikan²⁵.

Seorang antropolog, T.O. Ihromi mengatakan bahwa secara antropologi hukum telaah atas persoalan-persoalan hukum, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: objek hukum bukan berasal dari barat (Eropa dan Amerika), hukum berada dalam masyarakat yang belum kompleks, hukum tidak tertulis dan bersifat lokalitas atau hukum setempat.²⁶

F. Metode Penelitian

Karya tulis ini berupa studi lapangan dengan didukung beberapa literatur terkait. Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan dengan pendekatan observasi partisipasi. Penulis memilih kajian lapangan dengan metode kualitatif karena dengan metode ini ada harapan besar untuk mengungkap fakta-fakta tentang ke-eksklusifitasan perjodohan dalam Tarbiyah yang tak bisa diungkap dengan angka-angka kuantitatif. Pemilihan pendekatan observasi partisipasi dimaksudkan untuk mendapatkan data atau informasi-informasi yang akurat atau valid karena kedekatan penulis dengan objek kajian. Dimana penulis pernah mengikuti kajian-kajian gerakan Tarbiyah atau sifatnya simpatisan,

²⁵ Imam Subkhan, "*Cintaku di Masjid Kampus – Mazhab Cinta Aktivis Harakah*", (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2004). hlm: xix-xxiv

²⁶ T.O. Ihromi, "*Antropologi dan Hukum*" (Jakarta: Obor Indonesia, 2000). hlm.29.

meskipun tidak terlibat sebagai kader gerakan, dan punya kedekatan dengan beberapa kader-kader gerakan yang masih aktif maupun yang sudah non-aktif.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptis analitik yakni menuliskan temuan-temuan di lapangan dan menganalisa berdasarkan dalil-dalil yang terkait. Populasi penelitian adalah anggota atau jama'ah ~~h~~halaqah Tarbiyah. Pemilihan sampel dengan cara purposif snow ball yaitu informan yang masih aktif atau tidak, yang terbuka atau ofensif untuk diwawancarai dan dari informan terpilih bisa mewakili komunitas yang diteliti..

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan *indepth interview* atau wawancara mendalam. Wawancara dibantu dengan *interview guide* atau panduan wawancara yaitu berupa serangkaian pertanyaan yang sudah disiapkan dengan maksud agar ada pokok pembicaraan yang terarah. Analisis menggunakan dalil-dalil al Qur'an tentang larangan menikah dan penjabarannya dalam KHI serta pendekatan Antropologi Hukum dalam memahami persoalan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam bab *pertama*, berisi pendahuluan yang isinya sesuai yang tertera atau tertulis di atas yaitu ada latar belakang yang merupakan alasan karya skripsi ini kami tulis. Pokok permasalahan, dimana dalam pokok permasalahan adalah sebuah pertanyaan guna menjawab apa yang hendak disusun menjadi tulisan atau skripsi yang utuh. Seterusnya ada tujuan dan kegunaan, kerangka teori, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas sejarah lahirnya pergerakan Ikhwanul Muslimin, sebagai tonggak lahirnya **halaqah** Tarbiyah; dimana **halaqah** ini merupakan sarana kaderisasi dari Ikhwanul Muslimin. Dideskripsikan juga **halaqah** Tarbiyah secara proporsional. Selain itu dalam bab ini juga akan diceritakan kehidupan sang Syekh pendiri Ikhwanul Muslimin yaitu Syekh Hasan Al Banna. Cerita ini secara sekilas tentang *curriculum vita* beliau, dan lebih fokus pada pernikahan maupun kehidupan rumah tangga beliau, sebagaimana beliau suri tauladan bagi kader-kader **halaqah** Tarbiyah.

Bab *ketiga*, mengkaji tentang lahirnya atau adanya **hbarakah** atau gerakan tarbiyah di lingkup Kecamatan Piyungan. Dibahas juga, pola-pola kaderisasi yang ditumbuh dan dikembangkan **halaqah** Tarbiyah ini. Dalam pola-pola kaderisasi ini akan kita temukan pula bagaimana sistem *recruitmen* kepada calon-calon anggota baru atau jama'ah baru. Serta unsur-unsur Tarbiyah atau pendidikan seperti apa yang selama ini diterapkan. Akan dibahas pula sistem dakwah yang dilaksanakan selama ini baik dakwah internal **halaqah** Tarbiyah maupun keluar atau ke masyarakat luas.

Bab empat membahas pernikahan yang di anjurkan oleh **halaqah** Tarbiyah dimana ajaran tentang pernikahan ini menjadi suatu pedoman semua anggota dalam membangun mahligai rumah tangga. Ajaran pernikahan yang ideal atau yang sangat diajurkan menjadi suatu kaidah yang harus ditaati secara bersama dan tentunya ajaran ini suatu yang tak tertulis serta disepakati secara kolektif. Beserta landasan apa yang digunakan dalam ajaran mereka sehingga ada semacam ketentuan tak tertulis terhadap pernikahan di kalangan mereka. Selanjutnya dikaji

juga bagaimana eksekusi atau akibat jika terjadi *deviant* atau penyimpangan dari anggota dengan menikah di luar jama'ah atau di luar **halaqah**. Yang terakhir, bab ini mengkaji bentuk-bentuk *punishmen* atau hukuman bagi yang melanggar ajaran pernikahan **halaqah** Tarbiyah, serta bentuk penyikapan oleh anggota tersebut karena telah melakukan pelanggaran.

Bab kelima berisi tentang analisis. Analisis menggunakan dalil-dalil Al Qur'an perihal larangan menikah plus penjabarannya dalam Kompilasi Hukum Islam, konsep *kafa'ah* dari beberapa ulama, dan pendekatan antropologi hukum. Analisis ini menelaah letak keeksklusifitasan **halaqah** Tarbiyah, kemudian melihat persamaan dan perbedaan konsep sekufu yang diterapkan antara **halaqah** Tarbiyah dengan beberapa tokoh Islam seperti Maliki, Shafi'i dan Imam Subkhan. Yang tidak kalah penting adalah suatu tinjauan baru atas permasalahan konsep pernikahan di kalangan **halaqah** Tarbiyah dengan perpektif antropologi hukum yang diharapkan mampu melahirkan pendekatan baru yaitu antropologi hukum Islam.

Bab keenam atau terakhir adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum dari hasil temuan dari apa yang diajukan dalam pokok permasalahan. Dan saran-saran ditujukan bagi *pertama*, gerakan Tarbiyah sebagai objek kajian; dan *kedua*, untuk para peneliti berikutnya atau peminat masalah munakahat bahwa masih banyak topik yang masih bisa ditelaah lebih lanjut.

BAB II

RIWAYAT GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN -TARBIYAH

A. Pergulatan Ikhwanul Muslimin

Lahir dan berkembangnya gerakan Tarbiyah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan gerakan Islam Ikhwanul Muslimin di Mesir yang dinahkodai seorang ulama saat itu yaitu Hasan Al Banna. Seperti sudah dikatakan sebelumnya oleh penulis, bahwa Ikhwanul Muslimin dan Tarbiyah adah setali dua sisi mata uang, dimana satu sama lain tidak terpisahkan, karena Tarbiyah adalah sebuah model pembinaan yang di kembangkan oleh Ikhwanul Muslimin. Akhirnya, Tarbiyah berkembang menjadi sebuah model gerakan pengkaderan anggota atau para ikhwan-ikhwan (sebutan anggota IM) baru. Ketika sudah masuk di Indonesia, sekilas memang terlihat berbeda kedua gerakan ini, tapi pada dasarnya kedua gerakan ini sama saja.

Kelahiran Ikwanul Muslimin diawali dengan berkumpulnya Hasan Al Banna dengan keenam temannya yaitu Hafidz Abdul Hamid (tukang kayu), Ahmad Al Hushary (tukang potong rambut), Fuad Ibrahim (tukang setrika), Iamael Izz (tukang kebun), Zaki Al Maghribi (montir sepeda dan sewa menyewa sepeda), dan Abdurrahman Hasbullah (seorang sopir), pertemuan tersebut berlangsung pada Zulkaidah 1346 H / Maret 1928 H. Pertemuan tersebut dimaksudkan Hasan Al Banna untuk bergabung dengan dakwah yang dikembangkannya, dan ternyata keenam kawannya tersebut merespon positif – artinya mereka tertarik bergabung untuk mengembangkannya. Bahkan keenam

teman Al Banna menawarkan harta bendanya untuk perjuangan dakwah. Imam Hasan Al Banna menyambut baik tawaran teman-temannya itu, dan mengusulkan nama gerakan tersebut “Ikhwanul Muslimin” yang artinya adalah persaudaraan Islam. Hal ini sesuai dengan semangat gerakan tersebut yaitu menjunjung tinggi umat Islam di seluruh dunia.

Ikhwanul Muslimin semakin berkembang, dan setelah Al Banna menikah, pada Oktober 1932 pusat gerakan di pindah dari kota Ismai’iliyah ke kota Negara Mesir yaitu Kairo¹. Saat itu Ikhwanul Muslimin telah berkembang pesat di beberapa kota di Mesir, antara lain: Syubrahkit, Mahmudiyah, Abu Shuwair, Porrt Said, Suez dan Ballah. Mereka juga berhasil mengembangkan sekolah Islam putra yang diberi nama “Sekolah Islam Hirak” dan sekolah Islam khusus putri “Sekolah Ummahat Mukminin”. Perkembangan Ikhwanul Muslimin menjangkau beberapa Negara di sekitar Mesir, seperti: Jordania, Palestina, Sudan dan Pakistan. Di setiap negara itu muncul tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang tenar dan menjadi rujukan fatwa-fatwanya bagi umat Islam di dunia, antara lain: Sayyid Qutb, Yusuf Al Qardhawi, Syeikh Ahmad Yassin, Fathi Yakan, dan lain-lain.²

Hubungan gerakan Ikhwanul Muslimin dengan tokoh-tokoh Indonesia di mulai secara resmi sejak awal kemerdekaan. Pada waktu itu, gerakan ini gigih mendesak para pemimpin Arab agar mengakui kemerdekaan Indonesia dengan cara lewat surat ke pemerintahan bangsa-bangsa Arab. Sebagai balasan, para tokoh Indonesia yang terdiri dari H. Agus Salim, Nazir Sutan Pamuncak, Sutan

¹ Mahmud Muhammad Al Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, “*Membangun Keluarga Qur’ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*” (Jakarta: Amzah, 2000) hlm. 301.

² Ali Abdul Halim Mahmud, “*Ikhwanul Muslimin, Konsep Gerakan Terpadu*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hlm. 26.

Syahrir, dan Zaid Hasan berkunjung ke kantor Ikhwanul Muslimin dan bertemu dengan pemimpin kedua mereka yaitu Hasan Hudhaibi, untuk mengucapkan rasa terimakasih atas dukungannya kepada kemerdekaan Indonesia.³

Persentuhan dengan Ikhwanul Muslimin kebalik terjadi sekitar tahun '80-an, ketika banyak alumni sarjana Timur Tengah yang membawa pemikiran-pemikiran gerakan ini pulang ke Indonesia. Seorang informan mengatakan:

“Proses masuknya **h**alaqah Tarbiyah pertama kali ke Indonesia dengan model adopsi pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin, khususnya dalam proses pengkaderannya dan proses menuju kebangkitan, lalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan suasana lokal”.⁴

Banyaknya sarjana yang menuntut ilmu ke Timur Tengah berkat kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi dan negara-negara Arab yang lain. Departemen agama sebagai penanggung jawab program menunjuk Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) sebagai pelaksana program. DDII merupakan lembaga dakwah atas prakarsa Muhammad Natsir. Proses lebih lanjut para sarjana ex Timur Tengah banyak menerjemahkan buku-buku pemikiran tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Mula-mula masuknya Ikhwanul Muslimin melalui kampus-kampus besar seperti: UI, ITB, IPB. Yang akhirnya gerakan IM ini menjelma menjadi gerakan Tarbiyah karena fokus pertama adalah kaderisasi atau menambah anggota jama'ah..

Berbagai alasan kenapa IM masuk melalui media kampus pada fase awal, karena: *pertama*, sifat mahasiswa yang dinamis, sehingga secara relatif lebih bisa

³ Aga Sekamdo, “*Membumikan Ikhwanul Muslimin, Studi Analisis atas Proses Internasionalisasi Gerakan Ikhwan*”, (Solo: Era Intermedia, 2003) hlm. 32.

⁴ Wawancara dengan Ali, anggota Tarbiyah, tanggal 6 Agustus 2008 di Piyungan.

menerima dan menyesuaikan terhadap pemikiran-pemikiran baru. *Kedua*, metode yang digunakan gerakan ini sistematis atau tertata baik. Metode dakwah yang berkelanjutan dan menyesuaikan dengan sunnah Nabi saw itu mampu diperkenalkan oleh para kader Ikhwanul Muslimin sehingga dapat diterima di kampus-kampus terbaik di Indonesia tersebut.⁵

B. Lahirnya Gerakan Tarbiyah

Sebelum membahas gerakan Tarbiyah lebih jauh, terlebih dahulu penulis sedikit menguraikan kata “Tarbiyah” yang mengandung makna “pendidikan”. Istilah pendidikan dalam konteks Islam lebih banyak dikenal dengan term *At-Tarbiyah*, *At-Ta’lim*, *At-Ta’dib*, dimana term tersebut mempunyai makna yang berbeda. Dari ketiga istilah tersebut telah banyak menimbulkan perdebatan di antara para ahli mengenai istilah mana yang paling tepat untuk menunjuk kegiatan “pendidikan”.

Dalam bukunya Abu Tauhid yang berjudul “Beberapa Aspek Pendidikan Islam” memberikan pemahaman tentang ketiga istilah di atas yaitu : kata *At-Ta’lim* yang lebih tepat ditujukan untuk istilah “pengajaran” yang hanya terbatas pada kegiatan menyampaikan atau memasukkan ilmu pengetahuan ke otak seseorang. Jadi lebih sempit dari istilah “pendidikan” yang dimaksud, dengan kata lain *At-Ta’lim* hanya sebagai bagian dari pendidikan. Dan kata *At-Ta’dib* lebih tepat ditujukan untuk istilah “pendidikan ahlak” semata, jadi sasarannya hanyalah pada hati dan tingkah laku (budi pekerti.) sedangkan kata *At-Tarbiyah* mempunyai

⁵ Ali Said Damanik, “*Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*”, Jakarta: Teraju, 2002. hlm. 95.

pengertian yang lebih luas dari *At-Ta'lim* dan *At-Ta'dib* bahkan mencakup kedua istilah tersebut.⁶

Untuk itu ditinjau dari segi asal bahasanya, sebagaimana diutarakan Abdur Rahman An-Nahlawi, kata *At-Tarbiyah* memiliki tiga asal yaitu :

a. Kata *At-Tarbiyah* berasal dari kata *tarbaya* - *tarbaya* Yang mempunyai arti (bertambah dan tumbuh)

b. Kata *At-Tarbiyah* berasal dari kata *tarbaya* - *tarbaya* yang mempunyai arti (tumbuh dan berkembang menjadi dewasa)

c. Kata *At-Tarbiyah* berasal dari kata *tarbaya* - *tarbaya* yang mempunyai arti : (memperbaiki, mengurusnya, memimpinya dan mengawasi serta menjaganya.)⁷

Dari pengertian di atas istilah *At-Tarbiyah* mengandung berbagai kegiatan yang berupa menumbuhkan, mengembangkan, memperbaiki, mengurus, maupun mengawasi serta menjaga anak didik. Dengan berbagai kegiatan ini maka potensi-potensi yang ada dalam diri anak didik akan mengalami perkembangan ke arah kemajuan.

Fondasi pandangan tentang hukum-hukum alam Hasan Al Banna adalah aqidah dan keimanan. Maka, berangkat dari fondasi inilah Al Banna menekankan

⁶Abu Tauhid dan Mangun Budiarto, "*Beberapa Aspek Pendidikan Islam*", (Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990) hlm. 8.

⁷ Abu Tauhid dan Mangun Budiarto, "*Beberapa Aspek Pendidikan Islam*", (Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990) hlm. 9

pemikirannya tentang urgensi atau pentingnya peran agama di dalam proses perubahan dan penentuan bidang serta sarana-sarana perubahan yang pokok yaitu keberagamaan Islam yang *kaffah*..

Al Banna memulai langkahnya dengan pembinaan (Tarbiyah) karena hal itu merupakan kunci dari perubahan. Pembinaan jiwa adalah wajib dilakukan dengan 'ubudiyah terhadap Allah Swt. Sesuai dengan firmanNya ⁸:

Apa yang terkandung dalam ayat diatas merupakan sunnatullah yang tidak mungkin berubah. Sehingga kalau kita mencanangkan suatu perubahan, untuk dapat berhasil dengan sempurna harus ada upaya yang nyata untuk itu semua. Dalam hal ini kita hendak mengokohkan eksistensi agama Allah di muka bumi, maka para aktivis yang terjun di ladang dakwah hendaknya memperhatikan bidang-bidang yang berpengaruh didalam mengadakan perubahan tadi, di antaranya bidang dakwah dan Tarbiyah. Termasuk di dalamnya bidang penerangan dengan sarana yang bermacam-macam.⁹

Tarbiyah (pembinaan) dalam sebuah jamaah adalah permasalahan mendasar untuk meluluskan individu muslim dalam *marhalah takwin* (fase pembentukan) dan mempersiapkan unsur asasi dalam perubahan. Yaitu individu muslim teladan yang dengan keberadaannya akan membuahkan keluarga muslim, dan akhirnya masyarakat Islam. Dialah figur teladan dalam hal akhlak tata krama

⁸ Ar Ra'd (13): 11

⁹ Al Ustadz Muthafa Masyhur. "*Qudwah Dijalan Da'wah*". terj. Miqdad Haqqany. (Solo: Citra Islami Press, 1996), hlm. 122.

Islami serta dalam pelaksanaan perintah dan meninggalkan larangannya. Berbagai peristiwa dari waktu ke waktu telah membuktikan bahwa sejauh mana kita memberikan perhatian terhadap Tarbiyah, maka sejauh itu pula akan terealisasi kemurnian, keberlanjutan dan kemajuan gerakan atau *harakah* dakwah. Juga akan mengarah kepada bergabungnya individu, persatuan *shaff*, produktifitas yang penuh berkah dari setiap potensi yang dicurahkan. Harta yang diinfakkan dan waktu yang dihabiskan. Sebaliknya apabila terjadi pengabaian atau perhatian yang tidak proporsional terhadap Tarbiyah, maka yang akan muncul adalah kelemahan dan kegoncangan dalam *shaff*, berkembangnya khilaf dan *firqah*, melemahnya kualitas diri dan mengecilnya produktifitas.¹⁰

Pembinaan ini dimulai dengan kajian dan pengenalan terhadap hukum-hukum alam kausalitas - dan ketentuan hukum sunnatullah pada seluruh makhluknya. Serta penelitian terhadap semua sejarah dunia dan menjadikannya sebagai petunjuk untuk digunakan di dalam proses perubahan.

Adapun strategi pembinaan Imam Syahid Hasan Al Banna adalah:

1. Prinsip dasar dari pembinaan ala Al Banna adalah kekuatan iman dan kedalaman pemahaman.

Yang menjadi sebab dan latar belakangnya suatu prinsip atau ajakan bisa diterima oleh umat sebenarnya tidak hanya terletak pada misi-nya saja. Begitu pula bukan lantaran momentum yang tepat atau pelaksanaannya yang terkoordinir baik. Tetapi ada satu faktor utama yang terpenting untuk menunjang keberhasilan tersebut, yaitu iman. Karena iman adalah merupakan penggerak yang dapat

¹⁰ Muthafa Masyhur. "*Qudwah Dijalan Da'wah*". terj. Miqdad Haqqany. (Solo: Citra Islami Press, 1996) hlm.192.

membangun prinsip-prinsip yang dibawa menjadi hidup. Di sini iman akan dapat menciptakan waktu secara tepat, dan iman akan menelorkan suatu keistimewaan yang menakjubkan. Seandainya iman itu tidak ada, maka prinsip yang baik itu menjadi beku tak bergerak. Dan seseorang yang tidak mempunyai iman, maka namanya akan tenggelam. Ringkasnya tanpa adanya iman, jenis peraturan apapun takkan dapat berjalan, bahkan akan tumbang.¹¹

Kemanusiaan yang berada dalam kebingungan, yang tersiksa, yang dalam kesesatan, tidak akan mendapat obat dan petunjuk hanyalah di bawah naungan aqidah iman kepada Allah. Agama itu terutama "iman kepada Allah". Maka bilakah kiranya fajar akan menyising membawa sinar "keimanan kepada Allah". Kapankah kiranya matahari akan memancarkan "pengenalan terhadap Allah". Dengan kehangatan dan panasnya yang suam-suam kuku, serta sinarnya yang terang benderang, untuk menyinari hati yang berada dalam kebingungan, yang diliputi kegelapan, yang lelah tersiksa itu.¹²

Di dalam Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin di nyatakan:

“Bekal kami adalah yang juga dimiliki para pendahulu kami. Dia adalah senjata yang pernah dipakai untuk memerang dunia oleh pemimpin teladan kami; Muhammad saw dan para Sahabatnya. Dengan kelangkaan bilangan dan sedikitnya bekal namun ditopang oleh kesungguhan yang agung. Itu pula senjata yang akan kami pergunakan untuk memerangi dunia ini kembali. Mereka telah beriman dengan sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya, sesuci-sucinya dan seabadi-abadinya iman”.¹³

Di dalam prinsip Hasan Al Banna yang kesepuluh dinyatakan :

¹¹ Anas Al Hajaji. *Otobiografi Hasan Al Banna, Tokoh Pejuang Islam.*, (Bandung: Risalah, 1983), hlm. 83.

¹² Hasan Al Banna. *Allah Fil Aqidatil Islamiyah*, terj. Mukhtar Yahya, (Solo: Ramadhani tth), hlm. 36-37.

¹³ Hasan Al Banna, “*Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*”, hlm. 148.

“Makrifat kepada Allah dengan sikap tauhid dan penyucian (dzat) Nya adalah seting-tingi tingkatan aqidah Islam. Sedangkan mengenai ayat-ayat sifat dan hadis-hadis shahih tentangnya, serta berbagai keterangan mutasyabihat yang berhubungan dengannya. Kita cukup mengimaninya sebagaimana adanya tanpa ta'wil dan ta'thil, tidak juga memperuncing perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Kita mencukupkan diri dengan keterangan yang ada, sebagaimana Rasulullah saw, dan para sahabatnya mencukupkan diri dengannya¹⁴.

2. Langkah-langkahnya adalah melalui pembinaan (Tarbiyah)

Keyakinan yang kuat yang harus tertanam dalam jiwa dan kebangkitan ruh yang kita mengajak manusia kepada-Nya harus mempunyai pengaruh yang nyata dalam kehidupan muslimin, untuk menuju kesana harus didahului dengan kebangkitan amal yang melibatkan pribadi, keluarga dan masyarakat atau lingkungan muslim.,¹⁵ yang pada gilirannya akan melahirkan pemerintahan Islam. Yang di dalamnya mengutamakan Islam dan aqidah, membawa risalah Islam di dalam kehidupan dan berusaha menyesuaikan dengan aturan, dan menyeru umat Islam agar selalu komitmen dengan akhlak Islam dengan adab-adabnya, menuju pensucian jiwa yang meninggikan sifat ke-rabbaniyahannya.¹⁶

Tarbiyah bagi seorang atau jamaah ibarat ruh di dalam jasad. Imam Hasan Al Banna menegaskan, individu muslim yang *multazim* dengan sifat-sifat mukmin adalah unsur asasi di dalam *harakah* dan pembinaan, serta di dalam mewujudkan sasaran. Dialah yang akan menegakkan *Baitul Muslim Mujtama'ul Muslim*, *Hukumah Islamiyah*, dan *Daulah Islamiyah*. Jika unsur asasi ini tegak dan kokoh,

¹⁴ Ibid, hlm 149.

¹⁵ Hasan Al Banna. “*Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*”, terj. Anis Matta dkk. (Solo: Era Intermedia, 2002), hlm. 175.

¹⁶ Husni Adham Jaror. “*Pergilah Ke Jalan Islam*”, hlm. 54.

maka bangunan dengan segala segala tahapannya akan tegak dan kokoh pula.¹⁷ Memperhatikan Tarbiyah akan membantu meningkatkan ikhwan ke peringkat *mas'ul*. Mereka akan turut serta menjadi orang yang turut memikul berbagai tanggung jawab yang semakin bertambah di lapangan. Mereka akan *berta'awun* dan *bertafahum* dengan baik. Sebaliknya tidak adanya perhatian terhadap Tarbiyah akan melahirkan unsur-unsur yang tidak punya kelayakan naik ke peringkat *mas'ul*. Selain terancam berbagai perpecahan, perselisihan, dan persoalan yang menghambat jalannya *'amal* dan lahirnya produktifitas.¹⁸

3. Meluruskan konsep-konsep keliru yang dianut oleh masyarakat secara terus menerus.

Pada tatanan rumah tangga Mesir, adanya kehidupan yang mendua dan paradoks. Banyak masyarakat Mesir yang masih kokoh dalam memelihara warisan pengajaran dan adab Islami. Pada saat yang bersamaan tidak sedikit keluarga-keluarga itu yang telah melepaskan diri dari agama Islam, keluar dari adab-adabnya, dan lebih memenangkan taqlid ke barat dalam segala hal. Bahkan, banyak di antara kita yang sudah keterlaluan dalam masalah ini, sehingga menjadi "lebih barat" daripada orang-orang barat sendiri.¹⁹

Islam datang untuk membebaskan umat manusia dari segala praktek kejahiliyahan, membebaskan akal pikiran mereka dari polusi pandangan jahiliyah,

¹⁷ Syaikh Musthafa Masyhur. "*Qadhaya Asasiyah Dalam Dakwah*", hlm. 58.

¹⁸ Syaikh Musthafa Masyhur. "*Qadhaya Asasiyah Dalam Dakwah*", hlm. 60.

¹⁹ Syaikh Musthafa Masyhur. "*Qadhaya Asasiyah Dalam Dakwah*", hlm. 181.

khurafat, dan khayalan-khayalan yang menyempitkan wawasan pemikiran. Ia datang untuk mengikat mereka kepada sang khaliq. Islam datang untuk membebaskan hati dan menyucikannya serta menanamkan di dalamnya bangunan *ubudiyah* hanya kepada Allah Swt serta segenap bangunan maknanya, dengan kesempurnaan cinta dan orientasi serta ketundukan dihadapan-Nya. Dari itu, hati orang beriman segar dan akal nya bercahaya hingga seseorang merasa memiliki harga diri dan kemuliaan.²⁰ Untuk tujuan suci itulah Islam datang dengan tegas memerangi segala bentuk kejahiliyahan, dalam bentuk jimat dan mantra-mantra selain Al Qur'an, praktek perdukunan, dan ramalan-ramalan. Akan tetapi dengan berlalunya masa, setan kembali mempengaruhi manusia, hingga banyak di antaranya yang terjerumus dalam jurang jahiliyah semisal itu. Maka Allah Swt, mengutus kepada mereka orang yang memperbaharui kembali urusan agamanya. Salah satu dari pembaharu itu adalah Imam Syahid Hasan Al Banna.

Sesungguhnya yang termasuk ciri-ciri umat Islam yang membedakannya dengan yang lain adalah dalam hal aqidah yang murni dan bersih dari noda syirik. Kesempurnaan aqidah itu meliputi segala yang nampak dalam kehidupan keseharian, kemudian tegak diatas manhaj rabbaniyah yang jelas ke maha sempurnaannya, bersih dari kekurangan apapun, didukung oleh keadaanya sebagai umat yang adil dan menjadi saksi atas semua manusia. Kemurnian aqidah dari noda syirik dan pernyataannya terhadap sebagai zat satu-satunya baik dalam uluhiyah, rububiyah maupun dalam asma dan sifat-Nya Allah Swt.²¹

²⁰ Abdul Halim Hamid. *Di Medan Dakwah Bersama Dua Imam; Ibnu Taimiyah Dan Hasan Al Banna.* (Solo: Era Intermedia, 2001) hlm. 105.

²¹ Husein Bin Muhsin Bin Ali Jabir. *Membentuk Jama'atul Muslimin.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 47.

Lebih lanjut Hasan Al Banna mengatakan bahwa Tarbiyah sebagai sebuah sarana pembentukan kader, dan ia menganggap bahwa Tarbiyah adalah 'pabriknya kader' Islam yang militan. Hal ini terlihat jelas dari pernyataan beliau bahwa Ikhwanul Muslimin mengemban misi utama Tarbiyah jiwa, pembaharuan ruhani, penguatan akhlak dan penumbuhan sikap ksatria yang lurus di jiwa umat. Diyakini pula bahwa ini merupakan fondasi utama kebangkitan umat tegak di atasnya, yaitu melalui sarana Tarbiyah yang menyeluruh dan berkelanjutan.²²

C. Rumah Tangga Syekh Hasan Al Banna

Dengan membawa keluarga untuk menghormati pikirannya, menjaga adab sopan santun Islam dalam semua aspek rumah tangga, memiliki pasangan yang baik untuk membangun rumah tangga, dengan mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing, mendidik anak dengan baik, dan membina mereka dengan pendidikan Islam. Ini kewajiban saudara muslim juga.²³ Keluarga muslim adalah merupakan unsur pokok dalam pembentukan masyarakat muslim, oleh karena itu menjadi penting untuk berbicara tentang keluarga muslim ini. Karena bila masing-masing keluarga dalam keadaan "beres" dan berdiri kokoh, maka akan beres dan kokoh pula masyarakat yang dibentuknya. Sehubungan dengan itu Allah mensyari'atkan adanya pernikahan, agar dapat dilestarikan dengan jalan itu berbagai ragam manusia, dan dapat terpelihara manusia dari berbagai penyakit

²² Abdul Hamid Al Ghazali, *"Meretas Jalan Kebangkitan Islam, Peta Pemikiran Hasan Al Banna"*, (Solo: Era Intermedia, 2001) hlm.160.

²³ Yusuf Al Qaradhawy, *"70 Tahun Al Ikhwan Al Muslimun"*,(Solo: Era Intermedia, 2002) hlm. 90.

dan dosa-dosa, penghormatan manusia akan hak-hak anak terhadap orang tuanya, kebahagiaan suami isteri, dan lainnya, sebagaimana yang di firmankan Allah Swt²⁴.

Keluarga adalah kunci dan penentu. Jika ia baik maka akan baik pula masyarakat yang dibentuknya. Dalam tingkat rumah tangga muslim Imam Syahid Hasan Al Banna mengatakan:

”Pembentukan keluarga muslim yaitu dengan mengkondisikan anggota keluarganya agar menghormati fikrahnya, menjaga etika Islam dalam setiap aktivitas kehidupan rumah tangganya, memilih isteri yang baik dan menjelaskan kepadanya hak dan kewajibannya, mendidik anak-anak dan pembantunya dengan didikan yang baik, serta membimbing mereka dengan prinsip-prinsip Islam, juga merupakan kewajiban masing-masing *akh* secara pribadi”.²⁵

Pribadi-pribadi yang telah terbina akan membekas dalam kehidupan dan pendidikan keluarga yang di dalamnya di topang oleh tiga unsur pokok, yaitu suami, isteri dan anak-anak. Jika suami dan isteri baik, sedangkan keduanya berfungsi sebagai cermin rumah tangganya, maka kehidupan rumah tangga itu akan menjadi contoh bagi anak-anaknya dalam menetapkan kaidah yang ditetapkan oleh Islam. Dan hal ini akan sangat memungkinkan lahirnya sistem pendidikan anak-anak yang selaras dengan apa-apa yang digariskan oleh misi islam. Islam telah meletakkan kaidah berumah tangga. Islam juga menerangkan dengan sebaik-baiknya jalan untuk mengikat hubungan antara suami dan isteri,

²⁴ An Nahj (16) : 72

²⁵ Abdul Halim Hamid. “*Meretas Jalan Kebangkitan Islam-Peta Pemikiran Hasan Al Banna*”, terj. Wahid Ahmadi dan Jasiman. (Solo: Era Intermedia, 2001), hlm. 104.

dan menentukan di antara mereka batas-batas hak dan kewajibannya. Wajib bagi mereka untuk berlindung di bawah pimpinan rumah tangga Islam sehingga keluarga yang demikian akan membuahkan kehidupan rumah tangga yang mantap dan matang tanpa main-main atau terlantar, mampu menerobos hal-hal yang menghalangi kehidupan suami isteri, dan mampu menyelesaikan berbagai kesulitan²⁶

Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan dalam manhaj amal Islami khususnya. Ini semua disebabkan peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, dimana generasi penerus merupakan pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara. Masyarakat di dalam setiap negara merupakan kumpulan keluarga. Maka keselamatan dan kemurnian keluarga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian berjam'ah, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan dan keselamatan bangunan daulah. Apabila keluarga itu hancur, maka sebagai konsekwensi logisnya, jama'ah pun hancur kemudian daulah juga akan turut hancur.²⁷

Parameter keselamatan dan kemurnian keluarga tidaklah ditentukan oleh sisi-sisi materi duniawi saja seperti kesehatan fisik, tempat tinggal, makanan, pakaian, strata sosial ekonomi dan sebagainya. Sebab kekuatan dan kemurnian keluarga muslim yang pertama kali adalah ditentukan oleh keterikatan anggota tersebut terhadap Islam, baik aqidah, ibadah, akhlak adab maupun muamalah, sehingga Islam betul-betul mewarnai suasana rumah tangga. Kita akan bisa

²⁶ Husni Adham Jarror. *Pergilah Ke Jalan Islam*, hlm. 80.

²⁷ Al Ustadz Musthafa Masyhur. *Qudwah Di Jalan Dakwah*, hlm. 71.

melihat Islam di setiap sisi kehidupan keluarga, dalam setiap aspek kehidupan baik yang penting maupun yang biasa, di luar dan di dalam. Dalam makanan dan minuman, peralatan dan pakaian, dalam suasana suka dan duka, dalam tradisi dan adat kebiasaan serta dalam hal hubungan antara anggota keluarga.²⁸

Dalam ceramah rutin hari selasa Hasan al Banna mengatakan:

”Kita melihat bahwa keluarga merupakan bentuk fitrah yang sangat dibutuhkan manusia. Adalah suatu keanehan bila ada sebagian orang mengatakan: "saya tidak punya dorongan untuk berkeluarga." Namun dibalik itu, ia menghendaki hidup secara bebas dan semaunya tanpa aturan. Sebagian lagi berpendapat bahwa kehidupan keluarga adalah merupakan kehidupan yang harus didasarkan pada asas kemaslahatan saja. Akan tetapi Islam telah menjelaskan bahwa keluarga merupakan asas kemasyarakatan yang berdiri diatas dasar tolong menolong (*ta'awun*) yang bersifat ruhaniah dan amaliah, menyukai dan mendorong terbentuknya keluarga, serta menjadikan pernikahan dalam kondisi tertentu sebagai suatu kewajiban, yaitu jika di khawatirkan terperosok kedalam jurang perzinaan. Islam mendorong terbentuknya keluarga dengan dorongan yang bersifat sentimental, sehingga menjadikan sebagai bagian dari ayat-ayat Allah dan salah satu dari rahmat Allah. "Di antara ayat-ayat-Nya ialah bahwa Dia menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia juga menjadikan adanya kasih dan sayang diantara kalian"²⁹,³⁰

Rumah tangga muslim harus beranggotakan orang-orang yang berpegang teguh kepada penampilan Islami, sekurang-kurangnya dalam kehidupan duniawinya. Dalam hal wanita hendaknya berpakaian yang tidak menampakkan auratnya, dan anak-anak hendaknya dididik untuk itu dalam hal ini, ibulah pelopornya. Rumah tangga muslim tidak di masuki hal-hal yang haram. Dinding-

²⁸ Al Ustadz Musthafa Masyhur. *Qudwah Di Jalan Dakwa*, hlm. 72.

²⁹ Ar Ruum (30): 21

³⁰ Ahmad Isa 'Asyur. "*Hadits Tsulasa. Ceramah-ceramah Hasan Al Banna*", terj. Salafuddin dan Hawin Murtadho, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 613.

dindingnya tidak digantungi hiasan berbau maksiat. Perabot-perabotnya tidak begitu saja terbuka dan mudah dilihat orang luar. Rumah tangga muslim adalah rumah tangga yang mempersiapkan anak-anaknya yang belum lagi baligh dengan bimbingan Islam menuju ke jalan yang benar, sebagai persiapan bila mereka dewasa kelak. Rumah tangga muslim jauh dari pamer kekayaan, kemewahan, dan segala nikmat dunia yang fana, jauh dari segala perilaku yang tidak Islami.³¹

Inilah rumah tangga yang dibangun Syekh Hasan Al Banna, hari-harinya dituntun ajaran agama Islam dan tidak pernah meninggalkannya. Dakwah adalah cita-cita bersama dalam keluarga. Apabila suami pergi berdakwah maka sang isteri berada di rumah dengan menjaga segala amanah yang ada. Anak-anak tidak terbengkalai meskipun pimpinan rumah tangga tiada.

³¹ Sa'id Hawwa. "*Membina Angkatan Mujahid*", terj. Abu Ridho, (Solo: Era Intermedia, 2002) hlm. 56.

BAB III

GERAKAN TARBIYAH DI PIYUNGAN

A. Lahirnya Gerakan Tarbiyah di Piyungan

Semenjak Tarbiyah merebak di beberapa kampus ternama di Indonesia pada sekitar tahun '80-an, pelan tapi pasti gerakan Tarbiyah mulai masuk ke pelosok – pelosok pedesaan, tak terkecuali di Kecamatan Piyungan¹. Kecamatan Piyungan secara administratif masuk Kabupaten Bantul, atau bisa dikatakan berada di Timur Laut jika dilihat dari kota Kabupaten Bantul. Wilayah ini merupakan salah satu akses menuju Kabupaten Gunung Kidul dari daerah-daerah Yogyakarta. Piyungan sangat strategis karena merupakan kecamatan yang langsung berbatasan dengan kabupaten lain di DIY yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Sleman dan Timur dengan Kabupaten Gunung Kidul. Kecamatan ini terdiri dari 3 desa yaitu Desa Srimartani, Sri Mulyo dan Siti Mulyo.

Piyungan yang memiliki letak strategis inilah sehingga dijadikan salah satu kawasan industri di Bantul, seperti industri material aspal jalan raya dan peternakan ayam potong. Selain sebagai kawasan industri, Piyungan di rencanakan menjadi lokasi pembangunan perkampungan Islam internasional yang disponsori oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Berdasarkan statistik pada

¹ Didik Joko Nugroho, *“Dari Makmum Menjadi Imam – Studi Antropologis Terhadap Halaqoh Tarbiyah di Kecamatan Piyungan”* (Yogyakarta: FIB, 2006) hlm: 24

tahun 2006, pemeluk agama Islam di Kecamatan Piyungan sebesar 90% atau 37.673 jiwa dari total seluruh penduduk yaitu 38.189 jiwa.²

Umat Islam di Piyungan terbagi dalam beberapa kelompok organisasi sosial keagamaan, yang terbesar adalah ormas Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama – juga ada abangan atau Islam tapi hanya KTP saja, tidak menjalankan syari'at agama. Persebaran Nahdhatul Ulama atau NU banyak ditemukan di desa Sri Martani dan Siti Mulyo, sedangkan Muhammadiyah berada di desa Sri Mulyo, yang nota bene adalah ibu kota kecamatan.

Selain ada beberapa kelompok varian kegiatan keagamaan di Piyungan ini, ada kegiatan TKA/TPA Al Qur'an yang tersebar di tempat-tempat ibadah umat Islam maupun di tempat-tempat pendidikan berbasis Islam seperti sekolah-sekolah Islam di bawah yayasan Muhammadiyah dan yayasan Ma'arif milik NU, baik formal maupun non-formal. TKA/TPA berada dalam satu wadah koordinasi yang biasa dinamakan dengan Badko. Tugas pokok dari Badko TKA/TPA adalah mengkoordinasi pendidikan al Qur'an yang diperuntukkan bagi anak-anak serta remaja di suatu wilayah tertentu. Badko ini organisasi yang netral artinya tidak termasuk otonom atau *underbow* dari ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Bagi NU istilah TPA atau TPQ lebih sering diwadahi dalam bentuk madrasah diniyah³. Sedangkan pelaksanaan TKA/TPA biasanya bekerja

² Pemda Bantul “*Bantul Dalam Angka 2006*” (BPS Bantul 2007) hlm: 82

³ Pendidikan keagamaan yang sifatnya non formal di lembaga-lembaga milik Nahdhatul Ulama biasa dinamakan dengan madrasah diniyah atau sekolah keagamaan. Untuk TPA disebut madrasah siang atau sore karena mengambil waktu jam-jam ba'da dhuhur, hal ini mengingat pesertanya anak-anak yang rata-rata umurnya di bawah 12 tahun. Untuk yang dewasa dilaksanakan pada malam hari, artinya bergantian dengan anak-anak.

sama dengan Remaja Islam Masjid (Risma) setempat, baik sebagai ustadznya maupun pengelolanya.

Umat Islam yang dominan di kecamatan ini persebarannya juga dipengaruhi keberadaan pondok-pondok pesantren. Ponpes-ponpes tersebut antara lain : Ponpes putra as Salafiyah yang dipimpin oleh KH. Mawardi – berbasis NU, ponpes putri yang di pimpin KH. Juanaidi – berbasis NU, ponpes putra dan putri Ibnul Qoyyim yang di pimpin oleh KH. Hisyam Syafi’i – berbasis Muhammadiyah dan ponpes putra Al Turots Al Islamy yang di pimpin oleh ustadz Abu Nida – ponpes salafi yang cenderung netral meskipun secara sejarah punya kedekatan dengan Muhammadiyah. Keberadaan ponpes-ponpes ini punya peranan besar dan penting terhadap persebaran dan perkembangan Islam di kecamatan Piyungan.

Persebaran ajaran-ajaran Islam di Piyungan selain lewat TKA/TPA Al Qur’an, Madrasah Diniyah, pendidikan formal NU (melalui lembaga Ma’arifnya, di sini ada SMK Ma’arif Piyungan), juga pendidikan milik Muhammadiyah (TK ABA, Sekolah-sekolah SD maupun SMP Muhammadiyah), pondok-pondok pesantren; ternyata dapat ditemukan dalam bentuk lain seperti pengajian. Model pengajian merupakan salah satu proses penyebaran ajaran-ajaran agama Islam yang cukup mudah ditemui di piyungan ini, baik bertempat di masjid-masjid maupun bergilir di rumah-rumah warga atau terkenal dengan model *ngunduh ngaji*⁴.

⁴ *Ngunduh* adalah bahasa Jawa yang bermakna panen atau memetik. Jadi dalam konteks *ngunduh* pengajian berarti seseorang yang berkehendak ketempatan dan sebagai penyelenggara acara pengajian yang biasanya dilaksanakan secara rutin. Meskipun tidak menutup kemungkinan

Selain itu, ada kajian-kajian yang dilaksanakan anak-anak muda dan remaja, dimana kajian ini lebih menekankan proses dialogis antara ustadz atau penceramah dengan para audiens atau pendengar. Model kajian adalah model dakwah kritis, tanya jawab menjadi menu yang tak terlewatkan.

Proses masuknya gerakan Tarbiyah Piyungan dipengaruhi keberadaan kelompok-kelompok pengajian, ormas-ormas Islam dengan lembaga-lembaga otonomnya (ortom-ortom) dan juga terpenting keberadaan Badan Koordinasi TKA/TPA. Salah seorang informan mengatakan bahwa keberadaan ustadz-ustadzah menjadi salah satu potensi tumbuhnya gerakan Tarbiyah di Kecamatan Piyungan.

”Ketika saya berada di Piyungan saya melihat potensi bagus, ini terlihat dari banyaknya TPA atau TPQ dan aktifnya kegiatan di tempat-tempat tersebut. Jadi memang biasanya bahan baku kita adalah ustadz-ustadzah, kemudian yang kedua saya punya patner di situ yang komit terhadap perjuangan dakwah dengan Tarbiyah ini”⁵

Badko TKA/TPA Kecamatan Piyungan difungsikan juga sebagai media silaturahmi sekaligus media untuk menambah wawasan dan pengetahuan keagamaan, khususnya Islam. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengajian rutin seminggu sekali, setiap ahad pagi yang bertempat di Balai Muslimin, Piyungan. Pengajian ini mendapatkan respon yang bagus dari para ustadz-ustadzah TPA, terbukti yang hadir sangat banyak. Materi pengajian sangat beragam, seperti: membahas aqidah, akhlak, ibadah dan juga perkembangan Islam

bahwa seseorang yang ngunduh pengajian tersebut tidak menempatkan acara pengajiannya di rumahnya tapi di tempatkan di masjid atau tempat lain yang ditentukannya.

⁵. wawancara dengan Hasan, salah satu pioner Tarbiyah di Piyungan, tanggal 10 Agustus 2008, di Masjid al Furqon Sri Mulyo ,Piyungan.

secara kontekstual. Ustadz-ustadz yang menyampaikan materi pengajian tentunya mereka yang sudah senior atau berkompeten dalam bidangnya, serta mereka berasal dari wilayah Kecamatan Piyungan sendiri maupun dari luar Piyungan – dengan tanpa imbalan materi (gratis).

Kegiatan pengajian yang diadakan Badko TKA/TPA di Piyungan inilah yang menjadi embrio lahirnya Tarbiyah – selanjutnya gerakan Tarbiyah ini membentuk kelompok yang terkenal dengan *halaqah Tarbiyah*. Proses dimulainya kajian intensif *halaqah* ini terjadi tahun 1994, dimana para pengurus Badko TPA dengan pengajian rutin ahad pagi yang melaksanakan. Selanjutnya, para pemuda Muhammadiyah di Kecamatan Piyungan juga membuat kajian rutin semacam *halaqah Tarbiyah*. Jadi dari dua tempat inilah *halaqah Tarbiyah* di Piyungan menemukan tempat tumbuh pada tahap awalnya.

B. Pola-Pola Kaderisasi

Kaderisasi merupakan proses yang penting dalam suatu organisasi apapun dan di manapun, tak terkecuali Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah lebih menitikberatkan atau menekankan pada gerakan kader karena kader adalah penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet organisasi. Kesenambungan atau eksistensi sebuah organisasi terletak pada keberhasilan membangun dan membina para kader.

Proses kaderisasi suatu organisasi agar berhasil tentu mempunyai strategi-strategi khusus. Sudah barang tentu setiap organisasi berbeda-beda caranya meskipun bendera yang diusung dengan simbol-simbol yang sama. Gerakan Tarbiyah yang juga mengusung panji-panji Islam, juga punya strategi khusus

dalam kaderisasi, dalam hal ini termasuk proses rekrutmen sampai pada membina kader. Seperti apa yang dikatakan oleh salah satu informan berikut ini:

”Saya mencermati apa yang dilakukan gerakan Tarbiyah di Piyungan untuk menambah jama’ah lewat beberapa cara, salah satunya adalah melalui pendekatan ke-tokoh-an, lalu sistem sel, lalu ada jalan akslerasi karena orang-orang berpengaruh”⁶

Pernyataan salah seorang informan di atas menggambarkan dan menjelaskan bahwa pola-pola kaderisasi yang dikembangkan gerakan tarbiyah di Piyungan ada 3 model; *pertama*, pendekatan ke-tokoh-an atau bisa dikatakan dengan orang-orang yang punya pengaruh kuat; *kedua*, pengembangan dengan sistem sel atau sistem jejaring; *ketiga*, model akslerasi karena punya pengaruh kuat. Dari ketiga pola tersebut akan penulis jelaskan satu per satu berdasarkan penjelasan informan di atas.

Pola *pertama* adalah pendekatan ke-tokoh-an. Pendekatan ini bisa dibilang sebagai pendekatan kharismatik, jadi siapapun yang punya kharisma, terutama dalam masalah sosial keagamaan yang akan jadi target kaderisasi. Semisal: Joko adalah salah seorang yang berpengaruh di organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah yaitu Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) dan dia pernah menjadi ketua untuk tingkat kecamatan. Setingkat wilayah di atasnya Joko pernah menjadi salah satu kabid atau ketua bidang di organisasi yang sama di tingkat kabupaten Bantul. Joko orang yang punya kharisma atau ketokohan untuk tingkat kecamatan maupun kabupaten, selain karena amanah yang di emban olehnya yang

⁶ Wawancara dengan Joko, kader Tarbiyah dan mantan pengurus Ikatan Remaja Muhammadiyah Piyungan, tanggal 13 Agustus 2008 di Piyungan.

membuat ia cukup disegani, juga karena keberhasilannya mengemban amanah sewaktu menjabat ketua IRM Kecamatan Piyungan.

”Saya tertarik dengan Tarbiyah karena rasa persaudaraannya itu lho...mereka sangat kompak, akrab dan benar-benar *ndemulur* bahkan hubungan saudaranya melebihi dari saudara kandung sendiri..ini cocok banget dengan nama besar Ikhwanul Muslimin yang katanya adalah persaudaraan sesama Islam, jadi aku tetap salut sampai sekarang”⁷

Ketertarikan Joko pada atas gerakan Tarbiyah adalah magnet *ukhuwah Islamiyahnya* atau persaudaran karena sesama Islam. Sesama anggota Tarbiyah menjadikan satu sama lain tak ubahnya saudara kandung sendiri, bahkan lebih karena keeratan hubungannya. persaudaraan ini cocok dengan slogan yang dibawa oleh cikal bakal organisasi ini yaitu Ikhwanul Muslimin yang bermakna persaudaraan kaum muslim. Model persaudaraan ini yang menjadikan Tarbiyah berkembang pesat, karena kedekatan emosi dengan model persaudaraan membuat antar anggota merasa satu nasib, sepenanggungan, se-iman dan pastinya se-agama jadi semakin erat.

Pendekatan ketokohan juga penulis temukan di lingkungan penulis sendiri, dimana ketua takmir masjid di kompleks tempat tinggal penulis adalah anggota Tarbiyah juga. Karakter beliau yang sopan santun, lembut dan pribadi yang nyaris tanpa cacat di hadapan jama’ah masjid maka beliau merupaka mayoritas tunggal dalam pemelihan ketua takmir. Akhid, inisial namanya, merupakan pribadi yang kuat dalam ketokohan agama di tempat penulis dan punya andil besar dalam gerakan Tarbiyah di Piyungan. Masjid kami merupakan salah satu tempat kegiatan

⁷ Wawancara dengan Joko, kader Tarbiyah dan mantan pengurus Ikatan Remaja Muhammadiyah Piyungan, tanggal 13 Agustus 2008 di Piyungan.

Tarbiyah, meskipun bukan pertemuan rutin namun cukup sering. Kemudahan menggunakan fasilitas masjid tidak terlepas dari pengaruh Akhid sebagai orang nomor satu di masjid kami.

Pola *kedua* adalah sistem sel atau jejaring. Sistem ini bisa diumpamakan seperti model Multi Level Marketing (MLM) akan tetapi jaring-jaring ini tidak harus satu orang membawa sekian orang dan dengan bonus materi yang menggiurkan. Sistem sel ini lebih pada struktur tingkatan, dimana ketika seorang anggota jama'ah mampu membuat jama'ah baru yang lain maka dia akan berada di level yang lebih atas dan bisa dikatakan sebagai murabbi muda atau murabbi awal, serta ketika si murid sudah menyelesaikan pembinaan dasar dan diperkenankan memiliki perkumpulan kecil baru lagi maka otomatis murabbi muda akan menjadi murabbi madya atau murabbi tingkat 2, serta otomatis pula si murid akan menjadi murabbi muda. Model sel ini akan berlaku begitu seterusnya sampai menjadi murabbi tingkat ke 3 atau murabbi senior, di level Piyungan.

”Model sel atau jejaring ini akan memudahkan melihat perkembangan jumlah anggota; melakukan pembinaan yang berkesinambungan dan memberikan informasi keorganisasian. Khusus mengenai informasi bahwa ada informasi yang sifatnya khusus dan umum. Artinya informasi khusus hanya bisa diperdengarkan kepada level tertentu yaitu tentunya para murabbi senior saja dan informasi umum bisa di konsumsi oleh semua jama'ah”⁸.

Pola *ketiga* adalah akslerasi dikarenakan mempunyai pengaruh. Akslerasi ini maksudnya yaitu setiap anggota Tarbiyah yang punya pengaruh atau memiliki masa maka jenjang dalam Tarbiyah tidak harus linier. Jadi semisal telah mengikuti pembinaan tingkat dasar atau menjadi mutarabbi, maka ketika menjadi

⁸ Wawancara dengan Joko, kader Tarbiyah dan mantan pengurus Ikatan Remaja Muhammadiyah Piyungan, tanggal 13 Agustus 2008 di Piyungan.

murabbi tidak harus sama dengan kader yang lain dikarenakan seseorang tersebut punya masa atau anak buah selama berada di organisasi terdahulunya. Jika seseorang tersebut mampu menarik masa atau anak buahnya tersebut dan bergabung bersama-sama maka dia akan melejit karier organisasinya ketimbang pengikutnya tersebut. Ini dilakukan demi menarik minat beberapa tokoh organisasi keagamaan bergabung dalam gerakan Tarbiyah. Juga akslerasi bisa terjadi karena kemampuan amalan ibadahnya yang melejit dibanding yang lain, misalnya hafalan al Qur'an bagus dan kuantitasnya meningkat menurut deret ukur. Hal-hal seperti hafalan al Qur'an bisa terpantau karena setiap pertemuan rutin ditanyakan sejauh mana *progres report*-nya.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan bahwa ada pendekatan yang menarik dalam kaderisasi Tarbiyah yaitu pendekatan kepartaian. Gerakan Tarbiyah berafiliasi politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Gerakan Tarbiyah di Piyungan dengan PKS adalah dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, sehingga dapat dipastikan anggota Tarbiyah Piyungan adalah anggota PKS.

”Partai merupakan tempat menempa kader di dunia politik, menyalurkan aspirasi guna membangun masyarakat secara luas, menyalurkan aspirasi umat Islam dalam konteks kenegaraan dan merupakan wahana Tarbiyah *siyasah* atau pembinaan politik”⁹.

Pendekatan untuk mengajak bergabung dalam wadah gerakan Tarbiyah melalui dua macam, yaitu: secara personal dan kelembagaan. Pendekatan

⁹ Wawancara dengan Joko, kader Tarbiyah dan mantan pengurus Ikatan Remaja Muhammadiyah Piyungan, tanggal 13 Agustus 2008 di Piyungan.

pertama, secara personal artinya ajakan tersebut sifatnya individual dan apabila berhasilpun berarti hanya bisa mengajak orang satu per satu. *Kedua*, pendekatan kelembagaan, maksudnya proses mengajak melalui kegiatan-kegiatan dalam kelompok-kelompok atau organisasi tertentu. Jika berhasil maka yang didapat akan lebih banyak karena dalam satu organisasi atau lembaga tentunya anggotanya banyak. Semisal dakwah awal dulu dengan mengajak pengurus Badko TPA/TKA di Piyungan untuk mengadakan kajian khusus berupa **halaqah**.

C. Model Dakwah

Dakwah adalah proses mengajak kepada seseorang atau sekelompok orang agar mengikuti sesuai kehendak pendakwah. Dakwah dalam konteks ini tentunya mengajak menuju kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran, kemaksiatan, kemudharatan dan segala perbuatan yang negatif atau merugikan. Dakwah dalam Islam yakni mengajak lurus di jalan yang digariskan Allah dan menjauhkan dari segala yang telah di tentukan Allah yang termaktub dalam al Qur'an maupun yang tertulis dalam Hadis Rasulullah saw.

Ada dua model dakwah yang dilakukan gerakan Tarbiyah yaitu dakwah eksternal dan internal. Dakwah eksternal ditujukan kepada orang-orang di luar anggota Tarbiyah. Dakwah eksternal bersifat umum, artinya terbuka kepada siapa saja kaum muslimin yang hendak mengikuti dalam bentuk pengajian maupun kajian. Istilah dakwah ini mereka namakan dengan *ta'lim*. Contoh yang penulis temukan dan ikuti pengajian atau ta'lim ini dilaksanakan di masjid kompleks perumahan Griya Taman Sari 1, dimana penulis tinggal. Undangan pengajian

diumumkan oleh ketua takmir yang juga anggota jama'ah Tarbiyah setelah menunaikan ibadah sholat dan waktu yang paling banyak jama'ah sholatnya adalah sholat maghrib. Pengajian dengan mengundang jama'ah masjid ini sifatnya tidak rutin atau insidental, meskipun tidak rutin sudah terencana dengan baik tentunya.

Pada bulan Ramadhan mereka menggunakan masjid sebagai tempat i'tikaf di mulai pada malam 21 bulan Ramadhan. Agenda kegiatan tersebut di antaranya: pengajian umum atau ta'lim, lalu tidur malam sambil menunggu sepertiga malam terakhir, kemudian tahajud bersama, dilanjutkan dengan *muhasabah* atau introspeksi atas semua yang pernah dilakukan selama hidup, selanjutnya sahur bersama dan terakhir sholat subuh secara berjama'ah. Ini adalah kegiatan gerakan Tarbiyah di wilayah Piyungan selama menjemput malam lailatul qadar atau malam seribu bulan.

Model ini untuk menarik simpati dan minat orang-orang untuk bergabung dalam gerakan Tarbiyah. Tarbiyah diperkenalkan melalui kajian yang bersifat umum dan menarik bahkan kadang dalam proses memperkenalkan pada awalnya tidak pernah menyinggung soal-soal ketarbiyahan. Jadi proses berdakwahnya lebih halus atau persuasif, orang tidak merasa terkadang kalau sedang diajak bergabung dalam gerakan Tarbiyah.

Model dakwah *kedua* adalah dakwah internal atau bisa dikatakan dakwah pada anggota jama'ah sendiri. Dakwah ini berbentuk pembinaan kepada anggota dan tidak terbuka untuk khalayak umum. Proses pembinaan dilaksanakan dalam

bentuk pertemuan-pertemuan¹⁰ rutin dan dengan materi-materi yang sudah disiapkan atau pendek kata ada kurikulumnya. Pertemuan atau *liqaʿ* tarbiyah bertempat di masjid-masjid di wilayah Kecamatan Piyungan dan biasanya dipilih masjid yang netral artinya bukan ber label NU atau Muhammadiyah, dengan maksud untuk menghindarkan dari konflik dengan pengurus masjid. Meskipun tidak menutup kemungkinan memakai sarana atau fasilitas milik ormas keislaman, seperti masjid, sekolahan atau madrasah milik NU maupun Muhammadiyah.

”Kegiatan liqa’ atau saat pertemuan biasanya yang kami lakukan diawali dengan tadarus Al Qur’an bersama-sama, setelah itu kajian dengan membahas beberapa ayat yang telah dibaca sebelumnya, lalu pengecekan hafalan, pengecekan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat dhuha tahajud dan lainnya, dan terakhir pengumuman atau informasi baik dari jama’ah maupun dari PKS”¹¹

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Jono, Hasan (informan bukan nama sebenarnya) mengatakan bahwa proses dari kegiatan liqaʿ adalah sebagai berikut: *pertama*, tilawah atau membaca al Qur’an; *kedua*, kajian yang di sampaikan oleh murabbi dengan materi-materi yang menarik para peserta liqaʿ; *ketiga*, diskusi guna membahas persoalan di seputar jama’ah maupun membahas permasalahan umat Islam secara umum; *keempat*, pengecekan ibadah baik hafalan al Qur’an maupun ibadah-ibadah sunnah; dan *kelima*, penutup dengan do’a penutup majlis.

Kegiatan liqaʿ antara yang dilakukan Jono dan Hasan pada dasarnya adalah sama saja, karena di antara mereka adalah mutarabbi dan murabbi. Hasan

¹⁰ Pertemuan dalam rangka pembinaan kader dalam tarbiyah diistilahkan dengan *liqa’*.

¹¹ Wawancara dengan Jono, kader Tarbiyah Piyungan, pada tanggal 15 Agustus 2008, di Piyungan, Bantul, DIY

termasuk *pioneer* lahirnya gerakan Tarbiyah di Piyungan dan Jono adalah salah satu murid atau pengikut yang tergolong awal ikut. Pembinaan yang terstruktur dan terencana dengan baik menurut Hasan sangat penting karena akan mampu melihat perkembangan seorang kader dan melihat penguasaan ajaran-ajaran keislaman. Lebih lanjut, bahwa Tarbiyah adalah salah satu gerakan yang menekankan pada kekompakan jama'ah, hal ini penting karena dengan jama'ah yang kuat tentunya tidak mudah dipecah belah, maka ditumbuhkanlah semangat 'cinta berjama'ah dalam Islam'. Kecintaan pada Islam ditanamkan melalui semangat bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang membawa keselamatan.

”kegiatan pembinaan diciptakan mengikuti objek binaan, agar menimbulkan suasana yang menyenangkan, dan kalau monoton atau gitu-gitu saja kan pada bosan, misalnya di kelas atau ruangan terus; maka kegiatan semacam *outdoor* pun sering dilakukan”¹²

Kegiatan yang menambah kualitas dari para ikhwan dan akhwat tarbiyah tidak hanya pembinaan klasikal atau dalam ruangan saja tapi juga kegiatan lapangan atau biasa mereka mengatakan dengan *rihlah*. Rihlah atau berdarma wisata tidak hanya sekedar menikmati pemandangan alam saja atau sekedar melepas kejenuhan selama proses pembinaan dalam kelas, namun dalam berwisata juga dimasukkan nilai-nilai keagamaan. Bertadabur dengan alam diharapkan mampu menghayati bahwa ciptaan Allah begitu luas, luar biasa dan sudah tentu kita akan selalu mengagungkan-Nya. Nilai yang ditanamkan bahwa manusia begitu kecil dan tiada daya serta upaya maka tidak pantaslah bila

¹² Wawancara dengan Ali, kader Tarbiyah Piyungan dan mantan pengurus Pemuda Muhammadiyah Piyungan, pada tanggal 6 Agustus 2008 di Piyungan.

menyombongkan diri, merasa kuat dan bahkan sampai lalai mensyukuri atas semua nikmat yang diberikan-Nya.

Kegiatan lain selain pertemuan rutin dan rihlah adalah *da'wah*. *Da'wah* dimaknai sebagai proses pelatihan. Misalnya *da'wah jasadiyah* berarti proses pembentukan fisik agar lebih kuat dan siap menghadapi musuh terutama kelompok lain yang merongrong agama Islam. Kegiatan ini cenderung militeristik, jadi semua peserta *da'wah jasadiyah* harus benar-benar mempersiapkan fisik dan mental untuk dilatih plus digojlok ala militer. *Da'wah* yang lain adalah *da'wah fikriyah*, yaitu proses pembinaan kader dari segi pemikiran. Maksudnya agar punya kemampuan memahami fenomena yang terjadi di lingkungan kehidupan para kader baik dari sekup lokal, nasional maupun international. Tujuannya agar para kader tidak kehilangan daya kritis terhadap semua fenomena yang ada di sekitarnya.

BAB IV

PERJODOHAN DALAM GERAKAN TARBIYAH

A. Konsep Perjodohan yang Diidealkan

Pernikahan dalam gerakan Tarbiyah pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses pernikahan yang telah disyari'atkan dalam Islam. Rukun dan syarat pernikahan sama dengan ketentuan yang telah diundang-undangkan di Indonesia. Rukun pernikahan yang terdiri dari: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi dan aqad atau ijab-kabul; sama sekali tidak berbeda. Perbedaan konsep pernikahan ini terletak pada proses pemilihan jodoh atau perjodohan. Adapun salah satu syarat dari pernikahan adalah masing-masing beragama Islam. Hal inilah yang diejawantahkan atau diterjemahkan oleh kelompok Tarbiyah yaitu Islam yang satu kelompok dengan tingkat atau level yang sama dalam kelompok tersebut.

”Untuk semua anggota Tarbiyah harus mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membentuk keluarga secara Islami, mendidik anak dengan cara Islam dan akhirnya membentuk masyarakat Islam. Keluarga yang dibangun atas dasar kesamaan visi dan misioner dalam Tarbiyah maka akan terbentuk keluarga dakwah seperti cita-cita sang syekh panutan kita Hasan Al Banna”¹

Pernyataan salah seorang informan tersebut mendeskripsikan bahwa berumah tangga atau membangun keluarga dalam kelompok Tarbiyah harus atau wajib berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Seperti sebuah pernyataan’Islam seperti apa’ dalam hal ini tentunya Islam yang sesuai dengan ajaran Tarbiyah. Lebih

¹ Wawancara dengan Hasan, ustadz dan pioneer atau pendiri gerakan Tarbiyah di Piyungan, pada tanggal 10 Agustus di masjid Al Furqan Piyungan.

lanjut, Hasan menegaskan bahwa pernikahan yang pas antara ikhwan Tarbiyah tentunya dengan akhwat Tarbiyah karena satu sama lain sudah di didik dalam ajaran Islam yang sama, sehingga dalam berumahtangga tinggal menyesuaikan antar individu saja. Dia juga mengatakan bahwa **halaqah** atau kelompok Tarbiyah tidak mengenal model pacaran dalam pra nikah, model yang digunakan adalah ta'aruf melalui perantara para ustadz-ustadzah mereka. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan dari kemudharatan ataupun fitnah-fitnah yang diakibatkan berpacaran.

”keluarga adalah tarbiyah atau pembinaan kedua setelah tarbiyah nafsiyyah atau pembinaan secara individual”. Sehingga amat ditekankan oleh ustadz-ustadz kami untuk menikah dengan perempuan sejama’ah”².

Pernyataan di atas merupakan cita-cita yang diharapkan oleh kelompok Tarbiyah bahwa dalam keluarga yang dibina karena kesamaan latar belakang maka tidak akan putus pembinaan atau tarbiyahnya. Keluarga tetap merupakan sarana untuk melangsungkan proses tarbiyah, terlebih dalam keluarga sudah ada teman diskusi, berbagi dan curhat terhadap persoalan keislaman yang ada. Untuk konteks gerakan Tarbiyah jelas bahwa dalam keluarga pengamalan dari materi-materi yang sudah didapatkan dalam pembinaan bisa saling dikontrol antara suami (zauj) dan istri (zaujati). Inilah yang dimaksudkan Tarbiyah yang tidak terputus.

”Jika ada ikhwan yang sudah siap berkeluarga maka ia akan bilang pada ustadznya atau murabbinya; lalu dia menulis dan menyerahkan biodatanya tersebut pada ustadznya tersebut. Kemudian biodata tersebut ditukarkan dengan biodata akhwat yang sudah siap menikah, tentunya melalui murabbi si akhwat tersebut.

² Wawancara dengan Joko, kader Muhammadiyah dan mantan pengurus IRM cabang Piyungan, pada tanggal 13 Agustus 2008 di Piyungan.

Para murabbi dan murabbi'ah tersebut adalah mereka yang sudah menikah, baru boleh menjadi perantara perjodohan".³

Ta'aruf atau perkenalan di antara ikhwan⁴ dan akhwat⁵ dimulai dari kesanggupan mereka untuk berkeluarga. Biodata atau daftar riwayat hidup merupakan sebuah data perkenalan secara tertulis; dimana biodata ini dipertukarkan agar dipelajari oleh masing-masing calon suami dan istri. Apabila ada kecocokan dari biodata boleh dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu pertemuan atau tatap muka di antara keduanya, dan sudah tentu ada pihak ketiga yang mempertemukan dan mendampingi selama pertemuan mereka. Pihak ketiga ini adalah para ustadz dan ustadzah mereka. Masing-masing pihak boleh melihat fisik di antaranya, adapun batas boleh ini yaitu anggota badan yang bukan aurat yaitu muka dan telapak tangan.

Meskipun sudah sampai proses pertemuan atau bertatap muka, kedua belah pihak masih diperbolehkan membatalkan proses pernikahan. Hal ini sangat mungkin terjadi; disebabkan antara lain: tidak cocok antara rupa di foto dengan aslinya, gaya bicara, dan pekerjaan yang tidak jelas. Kelompok Tarbiyah sangat memaklumi hal-hal yang bersifat keduniawian seperti ini, namun mereka selalu menekankan pada jama'ahnya bahwa terpenting dari berkeluarga adalah agamanya, ke'Tarbiyah'annya.

³ Idem

⁴ Sebutan laki-laki dalam Tarbiyah

⁵ Sebutan perempuan dalam Tarbiyah.

Jika proses ini berlanjut, dengan kata lain masing-masing pihak sudah merasa cocok satu sama lain, maka proses selanjutnya adalah meminang⁶. Meminang atau khitbah merupakan bentuk kesanggupan si ikhwan untuk serius menikahi akhwat yang telah dipilihnya. Jadi di sini berlaku aturan laki-laki sebagai pihak yang melamar perempuan, karena laki-lakilah yang akan menjadi imam dalam keluarga nantinya.

Proses selanjutnya adalah pernikahan atau nikah saja istilah yang biasa digunakan. Tata caranya pernikahan sama dengan umat Islam yang lain, sama sekali tidak ada perbedaan. Kalaupun berbeda hanya soal teknis saja, misal calon mempelai perempuan tidak dipersandingkan dengan calon mempelai laki-laki saat akad nikah karena mereka belum jadi mahram. Hal ini penulis temukan saat mengikuti prosesi pernikahan teman seperjuangan sewaktu kuliah di Antropologi UGM, sebut saja namanya Dimex. Dia menikahi akhwat Tarbiyah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu melalui biodata dan dipertemukan oleh ustadz/ustadzah atau murabbi/murabbi'ah keduanya. Meskipun Dimex sempat tidak cocok atau merasa kurang pas sewaktu melihat biodata si akhwat dahulu, namun akhirnya dengan landasan perjuangan untuk dakwah Islam dia tekadkan untuk menikahinya. Tentunya menurut Dimex pengaruh sang ustadz sangat besar karena ustadzlah yang selalu meyakinkan bahwa pernikahan tidak hanya faktor duniawi tapi yang tidak kalah penting adalah kehidupan akhirat.

⁶ Bahasa yang sering kelompok tarbiyah gunakan untuk padanan kata meminang adalah "*Khitbah*". meminang dalam hal ini sangat mengikat, maksudnya bukan untuk main-main dan pernikahan biasanya dilangsungkan setelah proses peminangan tersebut. Hal ini untuk menghindari ketidakseriusan salah satu pihak atau godaan-godaan dari mereka sendiri maupun dari pihak luar yang bisa menggagalkan pernikahan.

Kesetaraan dalam versi Tarbiyah juga terlihat dalam kasus teman penulis yang satu ini. Keraguan untuk segera mengiyakan biodata yang disodorkan sang mentor agamanya karena ia mempunyai perasaan terhadap perempuan lain yang diidamkan atau ia dambakan. Ketika coba dikonsultasikan dengan ustadznya ternyata Dimex belum boleh menikahi akhwat yang diharapkan tersebut. Alasan sang ustadz adalah si akhwat sudah lebih lama berkecimpung dalam *halaqah* Tarbiyah dibandingkan Dimex. Artinya 'pemahaman atas agama' atau penguasaan atas materi-materi ketarbiyahan tidak berimbang dan tingkat atau level di dalam gerakan pun jauh berbeda. Hal ini yang membuat ustadz tidak berkenan.

Sesuai dengan contoh kasus di atas, kekhususan dari pernikahan dalam gerakan Tarbiyah teletak pada 'kesetaraan' antar masing-masing pihak dan seperti dikatakan di atas hal-hal tersebut bisa dilihat dari biodata yang disodorkan. Selain itu, *muraqibi* punya andil alam mengecek kebenaran biodata tersebut, terutama terkait aktifitasnya di Tarbiyah. Seperti apa yang di katakan informan di bawah ini:

"Kesetaraan sebagai syarat pernikahan di antaranya dari pemahaman agama, tentunya pemahaman menurut kelompok Tarbiyah yaitu sejauh mana keduanya menguasai materi-materi Tarbiyah, lalu seberapa lama mereka berkecimpung dengan Tarbiyah dan juga *ma'isyah* atau harta benda yang dimiliki si ikhwan sebagai modal berumahtangga"⁷.

Pernyataan di atas menunjukkan adanya konsepsi *kafalah* atau sistem *sekufu* (kesetaraan) antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Sekufu berdasarkan wawancara dengan salah satu informan di atas ada tiga hal: *pertama*, pemahaman tentang agama; maksudnya pemahaman

⁷ Wawancara dengan DJN, mantan kader Tarbiyah dan mantan pengurus Badko TKA/TPA Piyungan, pada tanggal 14 Agustus 2008 di Piyungan.

tentang penguasaan materi-materi Tarbiyah yang telah ditetapkan; *kedua*, keterlibatan kader dalam Tarbiyah, hal ini terkait waktu berkecimpung dalam gerakan; *ketiga*, *ma'isyah* yaitu sejumlah finansial yang dipersiapkan guna membangun kehidupan berumah tangga.

Pernyataan pertama di atas dengan jelas menegaskan bahwa pernikahan dalam gerakan Tarbiyah hanya khusus untuk kalangan mereka sendiri sebagai suatu yang dianjurkan. Lebih khusus lagi pernikahan tersebut tidak bisa hanya berdasar sesama anggota Tarbiyah saja, akan tetapi melihat sejauh mana dan berapa lama kedua calon pasangan tersebut berkecimpung dalam kelompok. Jadi tidak bisa mereka asal memilih jodoh meskipun dalam satu kelompok; dengan kata lain yang baru masuk tidak bisa memilih jodoh mereka yang sudah lama menjadi anggota jama'ah atau juga seorang murabbi mula menghendaki jodoh murabbi'ah senior atau level di atasnya biarpun murabbi'ah tersebut sesuai dengan apa yang diidam-idamkannya.

Gerakan Tarbiyah memiliki afiliasi politik ke Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Partai ini mempunyai biro jodoh yang terstruktur dengan rapi, dimana biro ini berfungsi menjodohkan antar anggotanya yang lelaki dengan perempuan atau istilah mereka antara ikhwan dengan akhwat PKS. Lembaga itu bernama BKKBS atau Biro Koordinasi Keluarga Bahagia Sejahtera. Lembaga ini berada di wilayah kabupaten/kota untuk tingkat terendahnya dan merupakan tempat data base semua anggota PKS serta dari sini pula dapat dipantau perkembangan jama'ah partai, juga jama'ah Tarbiyah.

Biro ini bagi **halaqah** Tarbiyah maupun PKS merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, artinya dua-duanya sama saja karena anggota Tarbiyah juga merupakan kader partai ini.

B. Landasan atau Dasar Kosep Menikah dengan Sesama Jama'ah

Sebuah konsep pernikahan yang telah di cetuskan biasanya mempunyai landasan sebagai pondasi berpijaknya. Konsep pernikahan dalam Tarbiyah memang tidak terbukukan atau tertulis sebagai sebuah kitab 'munakahat' ala Tarbiyah namun kosep ini akan diketahui ketika menjadi anggota atau jama'ah Tarbiyah. Seperti yang dikatakan informan, berikut ini:

“Sebenarnya tidak ada dalil-dalil khusus baik berdasarkan al Qur'an dan hadis mengenai ajaran pernikahan dalam **halaqah** Tarbiyah, tetapi hal ini adalah ajaran dari para **murabbi** kami atau ustadz-ustadz kami, dan para **murabbi** itu mendapatkan ajaran dari para **murabbinya** terdahulu, sehingga beliau bisa dikatakan hanya menurunkan apa yang telah ia dapat sebelumnya. Pernikahan semacam ini semata-mata menjaga agar kader Tarbiyah tetap punya ghiroh dakwah Islamiyah karena ada pendamping hidup bervisi sama”⁸

Jadi ajaran tersebut merupakan warisan dari para guru-guru mereka dan tidak berdasarkan landasan hukum Islam yang tertulis yaitu dari al Qur'an ataupun Hadis. Landasannya berupa ajaran yang tak tertulis atau ajaran lisan dari para **murabbi** atau ustadz-uztadnnya yang telah lebih dahulu. Ajaran itu dipercaya sampai sekarang bahwa hal tersebut sebagai landasan baku dan berlaku bagi semua anggota **halaqah** Tarbiyah, tanpa kecuali. Namun bukan berarti tidak mungkin anggota Tarbiyah menikah dengan orang luar **halaqah**

⁸ Wawancara dengan Joko, kader Muhammadiyah dan mantan pengurus IRM cabang Piyungan, pada tanggal 13 Agustus 2008 di Piyungan.

Mereka mengajarkan pernikahan dengan sesama anggota kelompok karena mereka memiliki prinsip berdasarkan pepatah berikut ini “*Bata-bata sudah disiapkan dan hanya tinggal menata saja*”⁹. Makna dari perkataan tersebut adalah kader-kader yang dibekali ilmu keagamaan dalam bingkai Tarbiyah sudah ada, hanya tinggal menata untuk membangun mahligai rumah tangga. Jadi konsep ajarannya adalah ketika berumah tangga dibangun dengan kesamaan visi dan misi maka keluarga yang diidam-idamkan yaitu sakinah, mawadah, warahmah akan lebih cepat terwujud. Lebih khusus lagi adalah semangat dakwah tidak luntur karena motivasi dari pasangan hidup yang sejenis.

Informan di bawah ini menceritakan perjalanan beberapa anggota hblaqah Tarbiyah, dari mana dia mengenal ajaran ini dan juga ketertarikan atas kelompok ini. Yang terpenting adalah menjawab atas keingintahuan penulis tentang landasan yang dipakai oleh kelompok Tarbiyah ini dengan model perjodohan yang mereka anut dan ajarkan.

Hasan mengenal konsep pernikahan dengan model tersebut dari kakak kandungnya yang kuliah di Universitas Indonesia, Jakarta. Kakak yang memperkenalkan ajaran Tarbiyah kepada Hasan. Kakaknya orang yang getol dan ulet dalam memperkenalkan ajaran Tarbiyah, dimana setiap sabtu-minggu kakaknya pulang ke Cirebon. Pada mulanya hanya mengajak diskusi dengan Hasan pada persoalan umat Islam secara umum, kemudian pada akhirnya memperkenalkan ajaran-ajaran Tarbiyah kepadanya. Sewaktu diperkenalkan dengan ajaran Tarbiyah Hasan masih SMU dan atas usul sang kakak Hasan pun

⁹ Wawancara dengan Joko, kader Muhammadiyah dan mantan pengurus IRM cabang Piyungan, pada tanggal 13 Agustus 2008 di Piyungan

memperkenalkan model **h**alaqah kepada teman-teman Rohis sekolahnya, di SMUN 1 Tegal, Jawa Tengah.

Dia tertarik masuk **h**alaqah Tarbiyah karena melihat kegigihan sang kakak dalam berdakwah dan ajaran-ajaran yang dibawa mudah diserap serta bisa diterima secara rasional. Kakak Hasan juga memberi contoh dengan menikahi akhwat dari gerakan yang sama. Ini merupakan contoh yang nyata selain yang diajarkan melalui kajian-kajian dan diskusi-diskusi dengan sang kakak.

“San...kamu besok juga harus mencontoh kakak, menikah dengan akhwat-akhwat yang sudah disiapkan untuk kamu, akhwat yang siap diajak menikah untuk dakwah seperti yang di contohkan Syekh Al Banna kepada kita semua. Beliau memilih Lathifah sebagai pendamping hidup dengan alasan dakwah meskipun istri beliau adalah pilihan orang tuanya”¹⁰.

Penggambaran wawancara dengan Hasan bahwa dasar kenapa para anggota Tarbiyah menikah dengan sesama semata-mata alasan dakwah. Dakwah atau syi’ar Islam yang dilakukan jama’ah Tarbiyah di harapkan seperti kegigihan Syekh penuntunya, Hasan Al Banna. Tidak secara tegas Al Banna mengajarkan pernikahan dengan sesama jama’ah, karena beliau sendiri dipilihkan ibunya, namun Al Banna pun selektif dengan pilihannya ibunya tersebut. Jauh hari perempuan pilihan ibunya sudah ia ketahui keualitas keagamaannya dari saudara-saudarannya Lathifah karena mereka teman seperjuangan Al Banna dalam wadah IM.

Berangkat dari pesan sang kakak Hasan menemukan tambatan hati dalam jama’ah Tarbiyah. Tentunya melalui proses dan prosedur yang sama dengan yang lain yaitu biodata dengan sepengetahuan ustadz yang membimbingnya. Hasan

¹⁰ Wawancara dengan Hasan, ustadz dan *pioneer* gerakan Tarbiyah di Piyungan, pada tanggal 10 Agustus di masjid Al Furqan Piyungan.

merasa bahagia dan tidak mempermasalahkan bentuk proses perjodohan ini, dimana jauh dari namanya pacaran. Selain itu, hal ini merupakan ketentuan dari jama'ah meskipun tidak tertulis. Perjodohan model baginya lebih membawa berkah dibanding melalui proses berpacaran. Juga ini lebih sesuai menurut ajaran agama Islam, Islam tidak mengenal pacaran meskipun istilahnya pacaran Islami.

C. Kasus *Deviant* atau Penyimpangan

Penyimpangan dalam konteks pernikahan ini adalah ketika ada seorang ikhwan menikah dengan akhwat di luar kelompok Tarbiyah, dan begitu juga sebaliknya. Meskipun aturan dalam gerakan Tarbiyah tidak tertulis namun sifatnya mengikat pada semua anggota atau jama'ah. Apabila melanggar ketentuan tak tertulis tersebut, sudah barang tentu ada konsekuensi logis yang ditanggungnya atau *effect* komunal.

“Sebenarnya tidak ada paksaan secara langsung bahwa harus menikah dengan sesama Tarbiyah, tapi suasana dalam **halaqah** Tarbiyah diciptakan secara seragam atau homogen sehingga akan merasa segan atau malu untuk melanggar tatanan yang sudah ditata rapi tersebut”¹¹

Kelompok Tarbiyah tidak pernah secara tegas melarang bagi para anggotanya memilih jodoh dari luar jama'ah, namun berdasarkan pernyataan informan di atas ada suasana yang diatur sedemikian rupa sehingga dalam satu jama'ah punya suara atau pemahaman yang sama. Homogenitas diciptakan agar menjaga kesepemahaman bersama dalam satu komunitas. Ketika dalam satu jama'ah sudah satu suara maka segala sesuatu yang terkait dengan informasi, ajaran

¹¹ Wawancara dengan DJN, mantan kader Tarbiyah dan mantan pengurus Badko TKA/TPA Piyungan, pada tanggal 14 Agustus 2008 di Piyungan.

maupun doktrin-doktrin akan mudah diberikan, diserap dan diterapkan. Hal ini juga berfungsi menjaga keutuhan komunitas.

Pernikahan dengan sesama komunitas tentunya akan lebih mudah menambah jama'ah Tarbiyah cepat besar atau banyak dan tentunya keutuhan jama'ah akan terjaga dengan baik. Penjelasan lebih lanjut dari informan bahwa menikah dengan pilihan di luar komunitas akan membawa kekawatiran-kekawatiran, di antaranya: *pertama*, semangat dakwah akan berkurang; *kedua*, terbawa arus dari luar bukan malah membawa arus; *ketiga*, akan memulai dari nol lagi untuk mengajari pasangan tersebut sehingga akan lebih lama terwujud cita-cita jama'ah dan *keempat*, memberi contoh yang kurang baik kepada para mereka yang lebih muda di jama'ah Tarbiyah yaitu mencontohkan sebuah pelanggaran yang telah ditentukan jama'ah.

“Begitu mengetahui saya menikah dengan perempuan pilihan saya ini,reaksi teman-teman di Tarbiyah beragam, kebanyakan mereka yang satu level dan di atas saya pada menyindir...mereka menyayangkan kenapa saya nggak nikah dengan akhwat Tarbiyah, tapi mau apa lagi itu sudah menjadi pilihan saya, ada yang mengatakan apa yang saya lakukan tidak patut di contoh mereka-mereka yang muda”¹²

Efek yang dirasakan oleh salah satu informan ini adalah adanya sanksi sosial dari kelompok bahwa dengan menikahi akhwat atau perempuan di luar jama'ah merupakan sebuah suri tauladan yang kurang pas buat mereka-mereka yang muda khususnya dan semua anggota Tarbiyah umumnya. Mereka yang berani melakukan sindiran tentunya yang levelnya lebih tinggi atau murabbinnya,

¹² Wawancara dengan DJN, mantan kader Tarbiyah dan mantan pengurus Badko TKA/TPA Piyungan, pada tanggal 14 Agustus 2008 di Piyungan.

juga teman selevel. Sanksi sosial berupa sindiran menegaskan bahwa komunitas Tarbiyah tidak berkenan dengan pernikahan dengan luar komunitas.

Menurut DJN tidak semua teman **h**alaqah Tarbiyahnya memusuhi atau men-sanksikan tindakan yang diambilnya, tetapi ada juga yang masih salut dengannya dan berusaha mengajak kembali untuk bergabung dalam **h**alaqah Tarbiyah. Sebagian orang masih menyambut dengan tangan terbuka, tapi ada pula yang sampai sekarang seperti berlagak seperti tidak pernah kenal.

“sewaktu bertemu di acara takziah salah satu murabbinya, ada salah seorang murabbi yang tahu keberadaanya namun tidak menyapa bahkan melihatpun seolah tidak pernah. Itu salah satu efek yang saya rasakan sampai sekarang tapi mereka yang dulunya akrab sama saya begitu ketu merangkul saya seperti dulu, masih saudara saja, saya masih salut dalam urusan persaudaraan mereka hingga saat ini”¹³.

Pengkianatan atas ajaran-ajaran yang kelompok ini ciptakan menimbulkan serangkaian kekecewaan, terlebih mentor yang mendidik salah satu kader seperti kasus di atas. Meskipun tak semua murabbi atau mentor atau ustadz Tarbiyah bersikap sama, namun kekecewaan tetap ada, apalagi yang hilang dari jama'ah adalah salah satu kader terbaik. Sikap yang menyayangkan atas pilihan informan ini salah satunya karena Tarbiyah kehilangan salah satu kader potensialnya.

¹³ Wawancara dengan DJN, mantan kader Tarbiyah dan mantan pengurus Badko TKA/TPA Piyungan, pada tanggal 14 Agustus 2008 di Piyungan.

BAB V

ANALISIS

Pembahasan mengenai permasalahan pernikahan dalam **halaqah** Tarbiyah terkait beberapa hala. *Pertama*, tentang keeksklusifitasan; seperti permasalahan skripsi ini yaitu: "konsep perjodohan dalam gerakan Tarbiyah", makna eksklusifitas berasal dari kata eksklusif yang berarti tertutup dan mendapat akhiran *-tas* yang berarti hal. Kata eksklusif dalam kamus bahasa Inggris¹ dari kata *exclusive* yang berarti sendirian, dengan tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lain. Dalam hal ini istilah eksklusifitas bermakna hal-hal yang tertutup yaitu pernikahan dari kelompok atau **halaqah** Tarbiyah. Ketertutupan itu bisa ditemukan dari proses penentuan jodoh dari para anggotanya, yakni harus dengan sesama jama'ah **halaqah**. Istilah eksklusif lawan kata inklusif yang bermakna terbuka.

Eksklusif ditunjukkan secara spesifik dari pernikahan salah satu informan yaitu Dimex, dimana dia mendapatkan jodoh dari anjuran sang ustadz atau murabbi dan sudah tentu lewat biodata dalam proses ta'aruf awal. Lebih khusus lagi Dimex tidak bebas memilih akhwat yang diidamkan meskipun dalam jama'ah yang sama dikarenakan akhwat tersebut sudah terlebih dahulu menjadi jama'ah atau bisa dikatakan tingkat kadernya sudah tinggi. Hal ini jelas dianggap timpang oleh **halaqah**, sehingga tidak diperkenankan kelangsungannya.

Apa yang dialami Dimex dibenarkan pula oleh salah satu informan, DJN, bahwa konsepsi *ka'afah* atau sistem *sekufu* (kesetaraan) antara calon mempelai

¹ Echols, Jhon dan Hasan Shadily, "*Kamus Inggris-Indonesia*" judul asli "*An English-Indonesian Dictionary*" cet. 23 (Jakarta: Gramedia, 1996) hlm. 222

laki-laki dengan calon mempelai perempuan di dalam pernikahan ala **halaqah** Tarbiyah dengan tegas diatur oleh pengurus **halaqah** di Piyungan. Sekufu didasarkan atas tiga hal: *pertama*, pemahaman tentang agama; maksudnya pemahaman tentang penguasaan materi-materi Tarbiyah yang telah ditetapkan; *kedua*, keterlibatan kader dalam Tarbiyah, hal ini terkait lamanya berkecimpung dalam gerakan dan tingkat atau level kekaderannya; *ketiga*, *ma'isyah* yaitu sejumlah finansial yang dipersiapkan guna membangun kehidupan berumah tangga.

Kriteria kesekufuan **halaqah** Tarbiyah di Piyungan berbeda dengan kriteria sekufu **halaqah** Tarbiyah yang berkembang di kampus-kampus, seperti yang di tunjukkan Subkhan, dimana dia menggambarkan proses percintaan² para aktivis Tarbiyah di lingkup kampus dari pengenalan sampai pernikahan. Adapun kriteria yang Subkhan temukan adalah: *pertama*, kesalehan atau nilai-nilai ketuhanan; *kedua*, *Ma'isyah* atau kesiapan bertanggung jawab dalam hidup berumah tangga secara ekonomis, dan *ketiga*, keilmuan, maksudnya kesederajatan tingkat pendidikan.

Perbedaan kedua kriteria terletak pada sekufu dalam pendidikan menjadi penting ketika gerakan Tarbiyah berada di lingkup kampus dan untuk gerakan Tarbiyah di Piyungan lebih menekankan pada tingkatan atau lamanya berkecimpung dalam **halaqah**. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kriteria sepadan sangat terkait dengan dimana sebuah kelompok atau gerakan itu berada dan berkembang.

² Dimaknai sebagai proses perjodohan, karena percintaan dalam makna pacaran dilakukan oleh pengikut **halaqah** Tarbiyah pasca menikah.

Secara pribadi penulis berpendapat bahwa syarat kesetaraan yang diajukan dalam konteks perjodohan gerakan Tarbiyah di Piyungan ada yang sepakat dan ada yang tidak. Sepakat dalam hal agama dijadikan kriteria sekufu, yaitu sama-sama agama Islam. Persoalan salah satu agamanya kurang lurus atau hanya KTP saja, justru itu sebagai lahan dakwah salah satu pasangan, seperti kisah Nabi Nuh dan keluarganya; serta Siti Masyitoh. Berbeda keyakinan tapi pantang menyerah dalam berjuang mengajak kekebenaran.

Penulis juga sepaham soal *ma'isyah*, yang dimaknai bukan seberapa banyak harta yang sudah dikumpulkan, akan tetapi keseriusan atau kesungguhan bertanggungjawab dalam keluarga pasca menikah untuk menafkahi secara halal. Sudah tentu dalam konteks ini adalah laki-laki yang dituntut menafkahi keluarga, dan tidak menutup kemungkinan perempuan sebagai penyokong utama ekonomi keluarga. Zaman seperti sekarang banyak perempuan produktif dan banyak perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah yang menarik pegawai baru dari jenis kelamin perempuan. Namun laki-laki tetap dituntut untuk berusaha dengan gigih mencari rizki yang halal, karena menafkahi keluarga bagi laki-laki adalah ibadah.

Meminjam konsep kesekufuan dari Imam Malik³ yaitu taqwa, kesalehan dan tidak punya cacat (aib). Penulis sepaham dengan parameter Imam Malik tersebut dan bukan untuk yang kriteria tidak mempunyai cacat (aib) dalam ukuran fisik, jika psikis (gila) penulis setuju. Menganalisis konsep kesekufuan dalam pernikahan kelompok Tarbiyah Piyungan berdasarkan konsep dari Imam Malik

³ Khoiruddin Nasution, "*Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*", (Yogyakarta: UIN SUKA, 2007) hlm: 138-148.

maka gerakan Tarbiyah terlalu menekankan pernikahan ke dalam kelompoknya. Ketaqwaan seharusnya diukur menurut kacamatan Tuhan bukan kelompok atau kolektif. Ketaqwaan dan kesalehan seharusnya diartikan secara luas yaitu mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Ketaqwaan dan kesalehan tidak diukur dari kriteria golongan semata.

Analisis *kedua*, perjodohan yang hanya membolehkan dengan sesama jama'ah seperti ini jelas bertentangan dengan al Qur'an⁴:

Ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa pernikahan dengan kategori tersebut haram karena dianggap mahram. Selain itu boleh. Jadi apa yang diterapkan dalam gerakan Tarbiyah menjadi tidak mashlahat bagi umat Islam secara umum dan tentunya bermanfaat bagi mereka secara kolektif. Akan tetapi, aturan tersebut tidak tertulis atau termaktub sebagai sebuah kitab pedoman

⁴ An Nisa' (3): 23

kelompok Tarbiyah sehingga tidak bisa dihukumi haram atau dilarang menikah dengan luar Tarbiyah. Hal ini karena tidak ada bukti otentik yang tertulis bahwa menikahi pasangan hidup dari luar kelompok itu haram atau dosa.

Pelarangan menikah dengan luar jama'ah Tarbiyah juga bertentangan dengan KHI⁵. Pasal 44 mengatakan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam”, artinya syarat sahnya perkawinan adalah sama-sama beragama Islam tanpa ada batasan yang harus satu kelompok atau organisasi.

Pelarangan memilih jodoh tersebut di atas masih dalam tahap anjuran atau harapan maka gerakan ini masih bisa ditolerir keberadaannya. Artinya belum pada tahap bahwa pernikahan dengan selain jama'ah adalah tidak sah karena seperti menikahi orang dari luar agama Islam. Jika sudah pada tahap mengharamkan menikahi luar jama'ah Tarbiyah maka gerakan ini sudah sesat dan tidak sesuai tuntunan Islam, efeknya harus dibubarkan – sekali lagi jika sudah pada tahap tersebut.

Analisis *ketiga*, pendekatan antropologi terhadap objek hukum berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut: 1) objek hukum bukan berasal dari barat, 2) hukum berada dalam masyarakat yang belum kompleks, 3) hukum tidak tertulis dan 4) bersifat lokalitas atau hukum setempat.

Fenomena pemilihan jodoh model gerakan Tarbiyah menggambarkan fenomena antropologi hukum secara utuh. *Pertama*, perjodohan dalam hblaqah Tarbiyah merupakan kasus salah satu gerakan agama Islam, walaupun gerakan ini

⁵ Bab IV pasal 39-44 tentang Larangan Kawin

tidak tercatat resmi sebagai salah satu ormas Islam di Indonesia, namun perkembangan gerakan Tarbiyah ini berada di Republik Indonesia sangat pesat dengan bukti semakin besarnya PKS. *Kedua*, homogenitas gerakan sengaja diciptakan agar memiliki kesepemahaman yang sama dalam hal apapun; dimana ini merupakan salah satu ciri masyarakat yang masih sederhana. Komunitas ini sebenarnya belum bisa di sebut sebagai masyarakat akan tetapi lebih tepat sebagai kolektif atau kelompok dan bisa disebut juga komunitas karena berdasarkan kesamaan visi dan misi sebuah ajaran. Agar bisa disebut sebagai masyarakat salah satunya harus memiliki penguasaan kewilayahan sebagai tempat tumbuh dan berkembang. *Ketiga*, fenomena mendasar tentang landasan atau acuan hukum perjudohan model gerakan Tarbiyah adalah hukum yang tidak tertulis, dimana ciri tersebut tepat seperti yang kajian-kajian antropologi hukum.

Berdasarkan perspektif antropologi hukum bahwa ada sebuah fenomena perjudohan dalam gerakan Tarbiyah yaitu semacam kearifan lokal. Kearifan lokal dalam kasus ini berupa keluarga yang di bangun atas kesamaan visi dan misi maka tujuan gerakan akan terlaksana dengan sempurna yaitu membangun keluarga dakwah, seperti yang diajarkan dan dicontohkan sang Syekh Imam Hasan Al Banna. Menikah merupakan pintu dakwah yang lain setelah melaksanakan dakwah dalam bentuk yang lain pula.

Bentuk pernikahan di atas penulis namakan dengan istilah '*endogami komunitas*' atau '*endogami kolektif*'; maksudnya pernikahan yang diperkenankan atau diidealkan hanya dengan satu kelompok, kolektif atau komunitas yang sama. Bahkan lebih tepat bisa dikatakan dengan istilah "*endogami kolektif eksklusif*"

maksudnya selain yang diperbolehkan hanya menikahi sesama jama'ah Tarbiyah juga diperhitungkan kesetaraan-kesetaraan antara dua calon yang berkehendak menikah, tentunya dengan ukuran-ukuran di atas.

Khusus mengenai persoalan hukum, kajian dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum tidak menghukumi sebuah peristiwa yang ada dalam masyarakat. Antropologi hukum hanya mendeskripsikan dan menelaah secara kritis fenomena-fenomena hukum yang terjadi dimasyarakat secara objektif atau secara emik⁶

⁶ Sesuai dengan apa yang dikatakan informan dan berusaha tidak mengurangi ataupun menambahi informasi, juga terhadap fenomena-fenomena yang ada di masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang tertulis pada bab pendahuluan maka, tulisan ini dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, konsep perjodohan dalam *halaqah* Tarbiyah adalah hanya memperbolehkan menikah dengan sesama anggota *halaqah*. Tarbiyah saja dan di luar itu mereka melarang dengan alasan demi menjaga semangat dakwah Islamiyah serta menjaga agar ajaran *halaqah* Tarbiyah dianut dan pula diamankan, dengan begitu anggota *halaqah* Tarbiyah bisa berkembang pesat.

Kesimpulan *kedua*, praktek perjodohan atau pernikahan yang mereka lakukan berbenturan dengan beberapa ajaran al Qur'an , seperti surat An Nisa' ayat 23. meskipun mereka tidak menghukumi 'murtad' atau 'kafir' bagi anggota jama'ah yang memilih jodoh dari luar kelompok namun mereka tidak berkenan dengan kejadian ini. Pernikahan dengan orang luar komunitas akan membawa dampak negatif, dimana salah satunya semangat dakwah akan terganggu dan juga keawatiran akan visi dan misi Tarbiyah tidak akan terlaksana.

B. Saran

Ada dua saran yang penulis berikan terkait permasalahan pernikahan model gerakan Tarbiyah ini. Saran *pertama*, untuk gerakan Tarbiyah beserta anggotanya; dan *kedua*, kepada orang-orang di luar komunitas Tarbiyah baik pemerhati pernikahan, mahasiswa yang masih studi maupun khalayak peminat baca.

Saran *pertama*, khusus bagi para pengikut gerakan Tarbiyah agar membuka diri dengan kelompok lain atau *inklusif*. Justru tantangan dan lahan dakwah semakin luas. Perkembangan jama'ah pun akan cepat lebih besar dengan membuka diri, khusus dalam hal perjodohan anggota Tarbiyah. Bagaimanapun orang luar Tarbiyah yang beragama Islam punya akidah yang sama dan perbedaan itu terletak dari penafsiran saja.

Saran *kedua*, penelitian ini akan terasa menarik apabila di lakukan dan kemudian ditulis oleh para anggota atau jama'ah Tarbiyah sendiri. Mereka-mereka yang sudah menikah dan memiliki level dalam organisasi pada top leader, lebih terbuka, berani menulis kenyataan yang ada dalam komunitasnya. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih utuh, komprehensif dan meskipun bisa menimbulkan bias karena ditulis oleh mereka yang berkecimpung dalam jama'ah yang diyakini kebenaran dan kelurusannya. Ketidakterbukaan informan yang masih aktif membuat penulis merasa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu berharap kepada para peneliti berikutnya lebih berani masuk ke dalam organisasi **h**alaqah Tarbiyah sehingga akan lebih *holistic* (utuh).

Skripsi ini juga akan lebih sempurna apabila dilakukan penelitian yang berulang dan terus menerus karena sebuah fenomena sosial tidak akan pernah mati atau dinamis. Beberapa topik yang masih bisa diteliti terkait tema gerakan Tarbiyah dihubungkan dengan hukum Islam di antaranya adalah konsep keluarga sakinah model **h**alaqah Tarbiyah, konsep perceraian, rujuk perpektif gerakan Tarbiyah, dan khitbah atau peminangan dalam perpektif Tarbiyah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 10 Jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an bekerjasama PT. Grafindo, 1994.

Kašir, Ibn, *Tafsir-al-Qur'an al-'Azim*, 4 Jilid, Beirut: Maktabah al-Nur al-'Ilmiyyah, 1992M/1412 H.

B. Hadis/ 'Ulumul - hadis\

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'lu' Wal Marjân: Himpunan Hadis Shahih disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, Edisi Terjemahan, Penerjemah, H. Salim Bahreisy, 2 Jilid, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, "*Bulug al-Maram Min Adillah al Ahkam*" (Beirut: Tijariyyah Kubra, 852 H.

Ali al Husaini Muslim Ibn al Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi, "*Shahih Muslim*" Beirut: Dar al Fikr, 1988, juz I.

Bukhari al-Ja'fi, al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Mugirah Ibn Barzabah, "*Shahih Bukhari*" jilid II, Beirut: Dar al Fikr, 1991, Juz III.

C. Fiqh dan Ushul al Fiqh

Anonim, "*Kompilasi Hukum Islam-Hukum Perkawinan, Waris, Perwakafan – Inpres no.1 th 1991 berikut penjelasannya*", Surabaya; Karya Anda.

Abu Zahrah, Al-Imam Muhammad, *al-Akhwat al-Asakhsiyyah*, Dar al-Fikry al-'Araby, 1957.

Ahmad Mudjab Mahalli, "*Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*", Yogyakarta: Mitra Pustaka 2001

Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

- Al Banna, Hasan, “*Allah Fil Aqidatil Islamiyah*”, terj. Mukhtar Yahya, Solo: Ramadhani.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, II Jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Hasan, K.N. Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Hareon, Nasrun, *Ushul Fiqh*, II Jilid, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, M Ali, *Masalah Fiqhiyah al-Hadisah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani-panduan untuk wanita mulimah*, Jakarta: Amzah 2005, cet.1
- Muktar, Kamal, *Ushul Fiqh*, 3 Jilid, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Mu’in, Drs. HA, dkk, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: DEPARTEMEN AGAMA, 1986.
- Mu’alim, Amir, dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran: Hukum Islam*, Cet II, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdeMIA, dan Tazzafa, 2004.
- , “*Isu-Isu Kontmporer Hukum Islam*”, Yogyakarta: UIN SUKA Press. 2007.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. XVII, Jakarta: Penerbit At-Tahiriyah, 1976.
- Soemiyati, ”*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawina*”), cet. ke-4, Yogyakarta: Liberti, 1999.

D. Referensi Lainnya

- Abdul Halim Hamid. “*Di Medan Dakwah Bersama Dua Imam; Ibnu Taimiyah Dan Hasan Al Banna*”. Solo: Era Intermedia, 2001.

- Abdul Hamid Al Ghazali, *“Meretas Jalan Kebangkitan Islam – Peta Pemikiran Hasan Al Banna”*, Solo: Era Intermedia, 2001.hlm.174.
- Ahmad Isa 'Asyur, *“Hadits Tsulasa. Ceramah-ceramah Hasan Al Banna”*, terj. Salafuddin dan Hawin Murtadho, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Ali Said Damanik, *“Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia”*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Anas Al Hajaji, *“Otobiografi Hasan Al Banna, Tokoh Pejuang Islam”*, Bandung: Risalah, 1983.
- Al Banna, Hasan, *“Risalah Muktamar ke-5 dalam Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin”*, Solo: Era Intermedia, 2001.
- , *“Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin”*, terjemahan Salafudin, Solo: Ramadhani, 1990.
- Cahyadi Takariawan, *Refleksi Diri Seorang Murabbi*, Jakarta: Pustaka Tribuana 2003, cet. 2
- Didik Joko Nugroho, *“Dari Makmum Menjadi Imam – Studi Antropologis Terhadap Halaqah Tarbiyah”*. Yogyakarta: FIB, 2006.
- Elli NurhAyati, *“Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3”* dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan “Taqdir” Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA,1999)
- Hawwa, Sa'id, *“Membina Angkatan Mujahid”*, terj. Abu Ridho, Solo: Era Intermedia, 2002.
- Husein Bin Muhsin Bin Ali Jabir, *“Membentuk Jama'atul Muslimin“*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *“Kamus Inggris-Indonesia“*, Jakarta: Gramedia, 1996, cet. 23
- Masyhur, Musthafa, *“Qudwah Dijalan Da'wah”*. terj. Miqdad Haqqany. Solo: Citra Islami Press, 1996.
- M. Thalib, *“Liku-Liku Perkawinan”*, Yogyakarta: PD Hidayat, 1986.
- Al Qardhawy, Yusuf, *“70 Tahun Al Ikhwan Al Muslimun”*, Solo: Era Intermedia, 2002.

- Sekamdo, Aga, *“Membumikan Ikwanul Muslimin, Studi Analisis atas Proses Internasionalisasi Gekan Ikhwan”*, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Subkhan, Imam, *“Cintaku di Masjid Kampus – Mazhab Cinta Aktivis Harakah”*, Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2004.
- Sudirman, Rahmat, *“Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial; Peralihan Tafsir Seksualitas”*, cet. ke-1, Yogyakarta : Media Pressindo, 1999.
- Tauhid, Abu dan Mangun Budianto, *“Beberapa Aspek Pendidikan Islam”*, Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990.
- T.O. Ihromi, *“Antropologi dan Hukum”* Jakarta: Obor Indonesia, 2000.
- Yasmin, Ummu, *“Materi Tarbiyah, Panduan Kurikulum Bagi Da’i dan Murabbi”* Solo: Media Insani Press, 2004. cet. Ke-6.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

NO	BAB	HLM	NO.FN	TERJEMAH
1.	1	2	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya yaitu Dia menciptakan untukmu isterimu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
2.	1	3	4	Wahai sekalian anak muda, barang siapa di antara kamu telah mampu membayar mahar, maka hendaklah menikah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa sebab ia penawar nafsu shahwatnya.
3	1	11	13	Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu kawatiri kerugiannya, dan ruamh tempat tinggal kamu yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari pada Allah Swt dan Rasul-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.
4	1	15	19	Diharamkan bagi kamu ibu-ibu kamu, anak perempuan kamu, saudara perempuan kamu, bibi dari pihak ayah kamu, bibi dari pihak ibu kamu, anak perempuan dari saudara perempuan kamu, ibu yang menyusui kamu, sesusuan, ibu mertua kamu, anak tiri perempuan kamu yang ada dalam pemeliharaan kamu yang ibunya telah kamu gauli, tetapi bila ibunya belum kamu gauli tidak mengapa kamu kawin dengan mereka, istri-isteri anak kandung kamu, dan tidak boleh memadu dua orang saudara sekandung kecuali di waktu yang lalu.
5	1	15	21	Hai manusia, Kami jadikan kamu sekalian dari

				seseorang laki-laki dan perempuan, dah Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguh orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu
6.	1	26	22	Nikahilah wanita karena empat perkara: karena hartanya, kebangsawanannya, kecantikannya, agamanya. Maka siapa yang memilih karena agamanya, akan untung usahanya
7.	2	6	8	Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
8.	2	13	24	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan kamu dari isteri-isteri itu, anak-anak dan cucu-cucu.
9.	5	62	2	Sama dengan No.4

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

I. IMAM AL- BUKHARI

Ia lahir pada tahun 809 M/ 194 H di Bukhara. Nama aslinya adalah Abu 'Abdillah Ibn Isma'il Ibn Mugirah al- Bukhari. Mulai menghafal hadits nabi pada usia 10 tahun dan pada usia 16 tahun sudah banyak hadits nabi yang dihafalkannya. Dalam menyelidiki hadits nabi ia berkelana menuju Baghdad, Basrah, kufah, Makkah, Madinah, Syam, Askalan, Naisabur dan Mesir.

Karya tulisnya yang berjudul "al- Jami' al- salih" telah menyita waktunya selama 16 tahun dan setiap kali akan menulis hadits ia sholat dua rakaat dan beristikhrah kepada Allah.

Hadits sahih al- Bukhari telah diterima oleh para ulama' Salaf dan Khalaf, sebelumnya belum pernah muncul sebuah buku hadits yang bisa melepaskan diri dari hadits yang tidak sahih.

Selain buku tersebut, imam al- Bukhari juga menulis sebanyak 20 buku, antara lain ialah " at- Tarikh al- kabir " (sejarah besar)

Imam al-bukhari terkenal dengan orang yang shalih, banyak ibadah, dan ahli pengetahuan. Ia wafat pada tahun 869 M/ 256 H dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan anak dan dimakamkan di Khartana dekat Samarkand.

II. IMAM MUSLIM

Ia lahir pada tahun 206 H di Naisabur dengan nama aslinya Muslim ibn Harr ibn Muslim al-Qusairi an- Naisaburi. Dalam usia 10 tahun sudah hafal ribuan hadits dengan sanadnya.

Imam Muslim merupakan pujangga ahli hadits yang sangat ternama pada zamannya dan masa sesudahnya, sejajar dengan kedudukan imam al- Bukhari dalam keahliannya dan beliau hidup semasa pula. Menurut Abu Zur'ah dan Abu Hazim, bahwa Imam Muslim paling utama dari sekian pujangga

Kemasyhuran kitab Shahih Muslim hamper tidak perlu disiarkan lagi *karena* nama itu sendiri telah cukup menjadi jaminan. Pengakuan ulama' tentang keahlian dan keimanan imam Muslim pada umumnya karenakenyataan yang terdapat dari hasil penyelidikan kitab Sahih tersebut.

Imam Muslim wafat pada tahun 261 H dalam usianya yang ke 55 tahun.

Karya-karya ilmiyahnya antara lain: *Al-Musnad al-Kabir, Kitab Al-jami', Kitab Al-Kunyah wa al-Asma', Al-Arrad wa al-Wahdan, al-Qur'an, Msdyisik al-Saury, Tasmiyat Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu'bah, Kitab Tabaqat, dan Kitab al-'Ilal.*

Karya Imam Muslim yang terkenal adalah *Al-jami' al Sahih* terkenal dengan *Sahih Muslim.*

III. IBN ABBAS

Ia adalah Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hasyim ibn Abdi Manaf al-Quraisy al-Hasyimi, putra paman Rasulullah. Ibunya bernama Ummul Fadl Lubanah binti al-Haris al-Hilaliyah ia dilahirkan ketika bani Hasyim berada di Syi'b, tiga atau lima tahun sebelum hijrah. Ibn Abbas dikenal dengan julukan "Turjumanul Qur'an" (juru tafsir Qur'an), Habrul Ummah (tokoh Ulama' Umat) dan Ra'isul Mufassirin (pemimpin para mufassir). Riwayat dari Ibn Abbas mengenai tafsir tidak terhitung banyaknya, dan apa yang dinukil darinya itu telah dihimpun dalam sebuah kitab tafsir yang ringkas dan diberinama Tafsir Ibn 'Abbas. Didalamnya terdapat bermacam-macam riwayat dan sanad yang berbeda-beda tetapi sanad yang paling baik adalah yang melalui 'Ali ibn Abi Talhah al-Hasyimi dari Ibn 'Abbas. Sanad ini dipedomani oleh Bukhari dalam kitab Shahihnya. Sedangkan sanad yang cukup baik (jazzid), ialah yang melalui Qais ibn Muslim al-Kufi dari 'Ata' ibn as-Sa'ib. ia wafat di Ta'if pada tahun 65 H. pendapat lain mengatakan pada tahun 67 H ada juga 68 H.

IV. AT-TABARI

Nama lengkapnya Muhammad ibn Jarir Ibn Yazid ibn Khalid ibn Kasir Abu Ja'far at-Tabariyyat-Tabari, lahir dan wafat di Baghdad. Dilahirkan pada tahun 224 H dan wafat pada tahun 310 H. ia adalah seorang ulama yang sulit dicari bandingannya, banyak meriwayatkan hadits, luas pengetahuannya dalam bidang penukilan dan pentarjihan (penyelekdian dal mencari yang lebih kuat) riwayat-riwayat, serta mempunyai pengetahuan yang luas deal bidang sejarah para tokoh-tokoh dan berita umat terdahulu.

At-Tabari mengarang kitab cukup banyak, antara lain: Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an, Tarikh al-Umam wa al-Muluk wa akhbaruhum, Al-adam al-hamidah wa al-Akhlaq an-Nafisah, tarikh ar-Rijal, Ikhtilaf al-Fuqaha', Tahzib al-Asar, Kitab al-Basit fi al-Fiqh, Al-Jami' fi al-Qira'at, dan kitab At-tabsir fi al-Usul.

V. IMAM MALIK

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H./712 M. dan wafat pada tahun 179 H./798 M. di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn abi 'Amir Ibn al-Haris.

Imam Malik adalah seorang mujahid dan ahli Ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis. Di antara karya-karyanya adalah *Al-Muwatta'*.

VI. IMAM AL-SYAFI'I

Imam al-Syafi'i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H./767 M. dan Wafat di Mesir pada tahun 204 H./819 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn Yazid

Ibn Hasyim Ibn Abdul Muttalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qusyay al-Quraisyiy. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an.

Imam Syafi'i termasuk Ahlu al-Hadis, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan Qaul Jadid terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Umm*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an* bahwa dalam karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadi Imam Abu hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain.

VII. IMAM AHMAD IBN HAMBAL

Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H./ 780 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Hasan al-Syaibaniy. Imam Ahmad termasuk Ahlu al-Hadis bukan Ahli Fiqh, menurut sebagian ulama maka sunah sangat mempengaruhi dalam menetapkan hukum.

Di antara karya-karyanya antara lain: Kitab *Al-Musnat*, *Tafsir al-Qur'an*, *an-nasikh wa al-mansukh*, *al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an*, *Jawabatu al-Qur'an*, *al-tarikh*, *Manasiku al-Kabir*, *Manasiku al-Sagir*, *Ta'atu al-Rasul*, *al-'Ilah*, *al-Salah*.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. bagaimana lahirnya gerakan Tarbiyah di Piyungan?
2. seperti apa pola-pola kaderisasi gerakan Tarbiyah?
3. bagaimana sistem dakwahnya?
4. seperti apa konsep pernikahannya? Mengapa?
5. apa landasan atau dasar harus menikah dengan sesama anggota Tarbiyah?
6. mengapa menikah dengan orang di luar halaqah Tarbiyah?
7. akibat apa saja yang muncul sebab menikah dengan luar kelompok? sanksi?
8. bagaimana silaturahmi dengan halaqah pasca menikah/keluar dari halaqoh?
9. pandangan tentang halaqah pasca keluar ?

Lampiran 4

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	STATUS DALAM TARBIYAH	KET
1.	Hasan	Ustadz atau Murabbi Pendiri Tarbiyah Piyungan	
2.	Ali	Kader Tarbiyah Mantan pengurus Pemuda Muhammadiyah	
3.	Joko	Kader Tarbiyah, Muhammadiyah dan mantan pengurus IRM	
4.	DJN	Mantan kader Tarbiyah dan pengurus Badko TKA/TPA Piyungan	
5.	Jono	Kader Tarbiyah Piyungan	

Lampiran 5.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Habib Nanang Setya Budi, S.Ant

TTL : Tulungagung, 28 April 1981

Status : Menikah

Hoby : Mountenering, traveling dan reading

Alamat: * Asal: Rt 02 / Rw 01 no.17 Mirigambar, Sumbergembol, Tulungagung;
kode pos 66291 telp. (0355)7709519

* Domisili : Perum Griya Taman Sari 1 blok G.9, Srimartani, Piyungan,
Bantul, DIY HP. 085281249429

Riwayat Pendidikan:

No	Nama Lembaga Pendidikan	Tahun lulus	Waktu tempuh	Nilai rata-rata	Keterangan
1	SDN Mirigambar 1	1993	6 tahun	8,006	5 mapel
2	MTsN Tunggangri	1996	3 tahun	6,2	6 mapel
3	MAN Tulungagung 1	1999	3 tahun	6,87	7 mapel
4	Antropologi Budaya UGM	Januari 2005	5,5 tahun	3,33	Skala 4
5	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Masuk 2001	-	-	-

Riwayat Organisasi:

1. Anggota Racana Gadjah Mada 1999-2003
2. Korbid Pendidikan dan Pengembangan Remaja Islam Masjid Al Husna periode 2000-2001
3. Kabid Jaringan Kerabat Antropologi Indonesia (JKAI) UGM periode 2001-2002
4. Ketua Remaja Islam Masjid Al Husna periode 2001-2002
5. Pengelola perpustakaan masjid Al Husna 2001-2003
6. Koordinator Pecinta Alam Al Husna "Jejak" periode 2002-2003

7. Anggota HMI cabang Jogja Periode 2001-2005
8. Ketua *Ethnografer Community* (EC) periode 2006-2007

Riwayat Menulis:

1. Resensi buku pendidikan “Sejarah pendidikan Islam di Indonesia” dalam lomba resensi pelajar-mahasiswa di STAIN Tulungagung 1998; juara II.
2. Skripsi “Cerita di Balik ‘Bilkop’ Fenomena Anak Muda di Tulungagung” Antropologi Budaya, FIB, UGM; 2005.


Riwayat Penelitian

1. Polling ”Otonomi Kampus UGM” bersama KM UGM April-Mei 2000.
2. Survey ”Merokok dan Seksualitas di Kalangan Pelajar SLTA Tulungagung” bersama Forum Mahasiswa Tulungagung (Format) Agustus-September 2001
3. *Indepth Participatory* dalam rootshow film ”Memandangmu Mencium Mesra Bibir Kekasihmu” di Yogyakarta, Surabaya, Bandung dan Jakarta bersama rumah produksi Satu Bunga Satu Kupu bekerja sama dengan Rumah Sinema Jogja; 11 November 2001- 24 Januari 2002.
4. Monitoring dan Evaluasi PKPS BBM 2003 di Gunung Kidul, DIY bersama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM September 2003
5. Riset partisipasi ”Fenomena Bilyard dan Warung Kopi di Tulungagung” free line untuk skripsi Juli 2004 – Januari 2005.
6. Penelitian lapangan ”Studi Penajaman Kelompok Sasaran Program Raskin” di Purbalingga, Jawa Tengah bersama Bulog dan PSKK UGM, 1 Oktober- 30 November 2005
7. Survey ”Potensi Masyarakat di Kali Code Terkait Penataan Lingkungan” bersama Jurusan Antropologi UGM bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI pada 5 s/d 20 Desember 2005.
8. Penelitian lapangan ”Government and Decentralization Survey” atau GDS 2 di Salatiga, Banyumas, Kebumen, Kulonprogo, Jogjakarta, Sleman dan Magelang bersama PSKK UGM kerjasama World Bank, 14 Mei - 30 Juli 2006.

9. Penelitian lapangan "Studi Ketepatan Pembagian dan Pagu Raskin kepada Sasaran" atau Raskin 2 di Wonosobo, Jateng bersama PSKK UGM kerjasama Perum Bulog Pusat 1 Agustus – 1 November 2006.
10. Survey "Pengelolaan Sampah Pasar" di Jogjakarta dan Sleman, DIY bersama Laboratorium Antropologi UGM bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI pada 6 s/d 17 Desember 2006
11. Survey HIV/AIDS "Telaah Situasi Populasi Berpindah di Sepanjang Jalan Raya dan Pelabuhan Laut di Pantai Utara Pulau Jawa dan Sumatera Utara" di Rembang, Pati, Kudus, Semarang dan Kendal bersama Puslitkes UI kerjasama Family Health International – Aksi Stop AIDS (FHI-ASA Indonesia), 23 Februari-12 Maret 2007.
12. Indepht interview seksualitas "Exploring the Sexuality in Later Life in Yogyakarta" di DIY bersama PSKK UGM 15 Maret-15 April 2007.
13. Survey "Peran Masyarakat Pulau Serangan Terhadap Keberadaan Penangkaran Penyu, Mangrove, dan Terumbu Karang" di Pulau Serangan, Denpasar, Bali; 29 April- 7 Mei 2007 bersama Ethnografer Community.
14. Survey Pendidikan dan Kesehatan di Kab. Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur; bersama PSKK UGM, 12 Mei s/d 13 Agustus 2007.
15. Kerja pada Unit Monitoring dan Evaluasi Internal di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; 1 s/d 31 Januari 2008.
16. Survey "Kepuasan Pelayanan di Bidang Perijinan dan Pertanian" di Kab/ Kota di DIY pada 10 Februari dan 9 Maret 2008 bersama Kemitraan (Partnership) Yogyakarta.
17. Pemetaan Zona Nilai Tanah di Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Babel, bersama PT Ajisaka Destar Utama Jakarta bekerjasama BPN RI, 29 Oktobers/d 30 November 2008
18. Pendampingan masyarakat di sekitar Sungai Code di Kabupaten Bantul, DIY, bersama Laborat Antropologi UGM bekerjasama dengan KLH RI pada Desember 2008.

Yogyakarta, 20 Januari 2009M

.. 23 Muharram 1430H



Habib Nanang Setya Budi, S.Ant

